



PUTUSAN

Nomor 336/Pid.B/2024/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Makrus Saifudin Bin (Alm) Adjmorejo;
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur/tanggal lahir : 55 tahun/1 Juli 1969;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Rejosari, RT. 02 RW. 02, Desa Ngoran,

Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Transportasi (Supir);

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Mohamad Asmunif Bin (Alm) Tukiyyat;
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur/tanggal lahir : 46 tahun/27 Mei 1978;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Salam, RT. 001 RW. 002, Desa Kedawung,

Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Fatkur Rohman;
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur/tanggal lahir : 40 tahun/10 Oktober 1984;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Rejosari, RT. 005 RW. 002, Desa Ngoran,

Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : Munawar Bin Suhud;
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur/tanggal lahir : 46 tahun/13 September 1978;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Lumbang Krajan, RT. 001 RW. 004, Desa

Lumbang Rejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten

Pasuruan;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I. Makrus Saifudin Bin (Alm) Adjmorejo, ditangkap pada tanggal 15 Oktober 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. Mohamad Asmunif Bin (Alm) Tukiyyat, Terdakwa III. Fatkur Rohman ditangkap pada tanggal 3 November 2024;
Terdakwa IV. Munawar Bin Suhud, ditangkap pada tanggal 2 November 2024;
Terdakwa I. Makrus Saifudin Bin (Alm) Adjmorejo ditahan dalam Rumah

Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025;

Terdakwa II. Mohamad Asmunif Bin (Alm) Tukiyyat, Terdakwa III. Fatkur Rohman, Terdakwa IV. Munawar Bin Suhud ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025;

Bahwa Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu Agung Hadiono, S.H., M.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada "Agung Hadiono & CLANS", beralamat kantor di Jalan H. Abdul Somad RT. 001 RW. 004, Kelurahan Kauman, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar Nomor: 5616/SK/2024, tanggal 30 Desember 2024, sebagai Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 336/Pid.B/2024/PN Blt tanggal 19 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 336/Pid.B/2024/PN Blt tanggal 19 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 74 Putusan Nomor 336/Pid.B/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MAKRUS SAIFUDIN Bin (Alm) ADJMOREJO, Terdakwa II MOHAMAD ASMUNIF Bin (Alm) ADJMOREJO, Terdakwa III FATKUR ROHMAN, dan Terdakwa IV MUNAWAR Bin SUHUD, bersalah melakukan tindak pidana “melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MAKRUS SAIFUDIN Bin (Alm) ADJMOREJO, Terdakwa II MOHAMAD ASMUNIF Bin (Alm) TUKIYAT, Terdakwa III FATKUR ROHMAN, dan Terdakwa IV MUNAWAR Bin SUHUD, masing-masing berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Lembar kertas stiker warna merah bertuliskan PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA TANAH DAN BANGUNAN INI TELAH BEBAS DARI HAK TANGGUNGAN TANAH DAN BANGUNAN,
 - 2) 5 (lima) Lembar Surat Pemerintah Negara Republik Indonesia Kedaulatan Rakyat Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 atas nama MUNTAMAH. Uang Rupiah Surat Berharga Kedaulatan Keuangan Negara Nomor MPR-57895078-3505095008640002 yang ditangani MUNTAMAH tanggal 2 Agustus 2022,
 - 3) 1 (satu) bendel dokumen Pemerintah Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 Agenda Presiden RI No 197-YRS0C4 (No 24YK-9W0UP9) yang telah dijilid,

Halaman 3 dari 74 Putusan Nomor 336/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 6 (enam) bendel Dokumen NOVUM Berita Acara Ham dan Mandar dan Haki Keputusan Kedaulatan Rakyat Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 atas nama MUNTAMAH NIK 350509 5008640002,
- 5) 1 (satu) bendel dokumen Perihal Menjawab Surat Bank / Tindakan dan Ancaman a quo jo Pelunasan Kredit (uang RUPIAH SBKKN) hasil Pemilihan Umum 2019/2014;
- 6) 1 (satu) Lembar dokumen dengan logo Pancasila bertuliskan PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA PASAL 1 Ayat (2) UUD 1945 "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", yang ditanda tangani MOHAMAD ASMUNIF, tanggal 18 Oktober 2024,
- 7) 2 (dua) Lembar dokumen Bukti Penyampaian dan Penerimaan Surat/Dokumen, tanggal 12 Agustus 2022,
- 8) 14 (empat belas) Bukti Pengiriman / Resi dari pengirim atas nama MUNTAMAH,
- 9) 2 (dua) Lembar dokumen Aspirasi Politik,
- 10) 1 (satu) bendel dokumen yang masing-masing lembar di tanda tangani oleh MUNTAMAH, tanggal 12 Agustus 2022,
- 11) 1 (satu) NOVUM (BUKTI HUKUM) BERITA ACARA HAM (HAK dan KEWAJIBAN ASASI MANUSIA) dan (MANDAT dan KEHENDAK) PUTUSAN KEDAULATAN RAKYAT Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 atas nama TREDITA YOPHY WIJAYA, tanggal 11 Desember 2023,
- 12) 1 (satu) SURAT KUASA KEDAULATAN RAKYAT PASAL 1 Ayat 2 UUD 1945, tanggal 11 Desember 2023 yang ditanda tangani TREDITA YOPHY WIJAYA (Pemberi Kuasa) dan MAKRUS SAIFUDIN Dkk (Penerima Kuasa),
- 13) 1 (satu) BERITA ACARA Terjadinya Tindak Pidana/Ancaman Bank Dkk C.q. Pemaksaan (Bukti Hukum Formil Materiil dan Pernyataan Hukum Rakyat Berdaulat),
- 14) 2 (dua) Buah buku rekening Bank BCA dengan Nomor rekening: 0900942427 atas nama MAKRUS SAIFUDIN,
- 15) 1 (satu) Buah buku rekening Bank BRI dengan Nomor rekening: 616501023770531 atas nama SISWOYO,
- 16) 4 (empat) Lembar Tanda Terima Surat dari pengirim atas nama MAKRUS SAIFUDIN (3505090107690141) ditujukan kepada KAPOLRES BLITAR KOTA dan KASAT RESKRIM,

Halaman 4 dari 74 Putusan Nomor 336/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 2 (dua) Lembar Tanda Terima Surat dari pengirim atas nama MAKRUS SAIFUDIN (3505090107690141) ditujukan kepada PRESIDEN RI dan KETUA MPR RI
- 18) 2 (dua) Lembar Tanda Terima Surat dari pengirim atas nama MAKRUS SAIFUDIN (3505090107690141) ditujukan kepada KETUA KPU RI dan KAPOLRI,
- 19) 1 (satu) bendel dokumen perihal jawaban dan pemberian keterangan atas Surat Panggilan Polres Blitar Kota (Surat panggilan No: S.Pgl/121/III/RES.1.11/2024/ Satreskrim, tanggal 20 Maret 2024) yang ditanda tangani MAKRUS SAIFUDIN dan MOHAMAD ASMUNIF, tanggal 25 Maret 2024 ,
- 20) 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening: 0900942427 atas nama MAKRUS SAIFUDIN,
- 21) 1 (satu) Lembar kwitansi tertuliskan telah terima dari MOHAMAD ASMUNIF uang sejumlah Lima Juta Rupiah untuk pembayaran Pengembalian biaya register (berdasarkan surat kuasa, tanggal 12 Agustus 2022),
- 22) 1 (satu) Lembar catatan PRESS RELEASE,
- 23) 1 (satu) bendel dokumen dengan logo Pancasila bertuliskan PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA DEMI Keadilan BERDASARKAN Ketuhanan Yang Maha Esa Putusan/Penetapan Kedaulatan Rakyat Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 a.n MOHAMAD ASMUNIF, tanggal 20 Oktober 2024,
- 24) 1 (satu) Lembar dokumen dengan logo Pancasila bertuliskan PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA PASAL 1 Ayat (2) UUD 1945 DEMI Keadilan BERDASARKAN Ketuhanan Yang Maha Esa yang ditanda tangani FATKUR ROHMAN, tanggal 18 Oktober 2024,
- 25) 1 (satu) bendel dokumen NOVUM BUKTI HUKUM a.n. FATKUR ROHMAN NIK:3505091010840001, tanggal 10 April 2023,
- 26) 1 (satu) Lembar surat pesanan Nomor 70 atas nama Bpk. MUNAWAR di CATALINA Printing-Plastik Welding Embosed & Hoprint Jl. Raya Jagli-Prigen-pasuruan, tanggal 26 Oktober 2024,
- 27) 18 (delapan belas) Lembar arsip nota warna kuning yang bertuliskan nama percetakan CATALINA PRINTING-PLASTIC WELDING EMOSED & HOTPRINT atas nama pemesan Bpk. MUNAWAR berupa Kop Garuda kecil,

Halaman 5 dari 74 Putusan Nomor 336/Pid.B/2024/PN Blt



TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

- 28) 1 (satu) Buah kaos warna hitam tampak belakang dengan gambar Pancasila bertuliskan HAM (HAK dan KEWAJIBAN ASASI MANUSIA) dan (MANDAT dan KEHENDAK) KEDAULATAN RAKYAT PASAL 1 AYAT (2) UUD 1945,
- 29) 2 (dua) box kardus berisi 10 rim kertas kosong jenis SIDU ukuran F4 dengan logo gambar garuda warna emas,
- 30) 1 (satu) rim kertas kosong jenis SIDU ukuran F4 dengan logo gambar garuda warna emas,
- 31) 2 (dua) Lembar kertas kosong ukuran F4 dengan logo gambar garuda warna emas yang digunakan sebagai contoh pesanan,
- 32) 1 (satu) rol foil hotprint bekas bergambar logo garuda warna emas,
- 33) 2 (dua) Buah plat yang terbuat dari aluminium bergambar logo garuda kecil,
- 34) 2 (dua) Buah plat yang terbuat dari aluminium bergambar logo garuda besar,
- 35) 1 (satu) Buah papan berlogo pancasila bertuliskan HAM (HAK dan Kewajiban Asasi Manusia) dan (Mandat dan kehendak) kedaulatan Rakyat Pasal 1 ayat (2) UUD1945,
- 36) 2 (dua) Lembar kwitansi kosong,
- 37) 10 (sepuluh) Lembar materai 10.000,
- 38) 5 (lima) Lembar Stiker merah bergambar lambang garuda dan bertuliskan pemerintah negara republik indonesia tanah dan bangunan ini telah bebas dari hak tanggungan tanah dan bangunan,
- 39) 1 (satu) Buah papan bertuliskan "MEMBUMIKAN PANCASILA RUMAH KEDAULATAN RAKYAT,
- 40) 1 (satu) bendel amplop kecil warna coklat,
- 41) 1 (satu) bendel amplop besar warna coklat,
- 42) 1 (satu) rim kertas jenis SIDU ukuran F4 dengan logo gambar garuda warna emas,
- 43) 1 (satu) Buah Lakban warna hitam,
- 44) 1 (satu) Buah Lakban warna coklat,
- 45) 1 (satu) Buah Lakban warna bening,
- 46) 1 (satu) Buah gunting warna hitam,
- 47) 1 (satu) Buah steples tembak,
- 48) 1 (satu) Buah steples warna hijau
- 49) 4 (empat) botol tinta printer kosong,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50) 1 (satu) Buah carter warna kuning,
- 51) 3 (tiga) Buah silet carter,
- 52) 1 (satu) Buah isi steples,
- 53) 1 (satu) Buah Palu,
- 54) 3 (tiga) Buah Lem warna kuning Merk Joyko ,
- 55) 15 (lima belas) Stiker warna merah bergambar lambang garuda dan bertuliskan pemerintah negara republik indonesia tanah dan bangunan ini telah bebas dari hak tanggungan tanah dan bangunan,
- 56) 1 (satu) Buah Laptop Merk ASUS Vivobook Type E1404FA-FHD322 warna Green Grey,
- 57) 1 (satu) Buah Printer Merk Cannon IP2770 warna hitam,
- 58) 1 (satu) Buah HP Merk Samsung Galaxy A10 warna hitam dengan nomor IMEI1: 359313101522419, nomor IMEI2: 359314101522417,
- 59) 1 (satu) Buah HP Merk Vivo 1938 warna hitam dengan nomor IMEI1: 869701045380758, nomor IMEI2: 869701045380741,
- 60) 1 (satu) Buah HP Merk Realme 7 warna biru dengan nomor IMEI1: 867205050384772, nomor IMEI2: 867205050384764,
- 61) 1 (satu) Buah HP Merk Realme C31 warna abu-abu dengan nomor IMEI1: 863874061306753, nomor IMEI2: 863874061306746,
- 62) 1 (satu) Buah HP Merk OPPO RENO 6 warna silver dengan nomor IMEI1: 869793051058576, IMEI2: 869793051058568,
- 63) 1 (satu) Buah Merk HP OPPO A9 warna biru dengan nomor IMEI1: 862251043862651, IMEI2: 862251043862644,
- 64) 1 (satu) Buah HP Merk POCO X5 5G warna biru dengan nomor IMEI1: 866051062492224, nomor IMEI2: 866051062492232,
- 65) 1 (satu) Buah HP Merk REDMI Note 13 5G warna putih, dengan nomor IMEI1: 860698072852320, nomor IMEI2: 860698072852338

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar Terdakwa I MAKRUS SAIFUDIN Bin (Alm) ADJMOREJO, Terdakwa II MOHAMAD ASMUNIF Bin (Alm) TUKIYAT, Terdakwa III FATKUR ROHMAN, dan Terdakwa IV MUNAWAR Bin SUHUD, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Para Terdakwa telah menyesali perbuatanya dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana;

Halaman 7 dari 74 Putusan Nomor 336/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa bukan merupakan (Pleger/pelaku tindak pidana yang utama) namun Para Terdakwa hanyalah orang yang turut melakukan tindak pidana (medepleger) perbuatan Para Terdakwa disebabkan karena adanya perintah dan bujukan dari Sdr. WANTO dan sdr. ADI agar mau melakukan modus penipuan;
- Para Terdakwa memiliki iktikad baik untuk mengembalikan kerugian para Saksi Korban;
- Para Terdakwa adalah merupakan satu-satunya tulang punggung keluarga yang harus menghidupi atau menafkahi istri dan anak-anaknya;
- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara pidana apapun ;
- Terdakwa berlaku sopan, kooperatif dalam persidangan untuk mengungkap peristiwa ini.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa mereka Terdakwa I MAKRUS SAIFUDIN Bin (Alm) ADJMOREJO, secara bersama-sama atau bertindak secara sendiri-sendiri dengan Terdakwa II MOHAMAD ASMUNIF Bin (Alm) TUKIYAT, Terdakwa III FATKUR ROHMAN, dan Terdakwa IV MUNAWAR Bin, pada waktu-waktu dalam tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023, bertempat di Dusun Rejosari Rt. 2 Rw. 2 Desa Ngoran Kec. Nglegok Kab. Blitar, atau setidaknya dalam suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada



Hari dan tanggal lupa sekira bulan Agustus 2022 Saksi SUTAJI (Suami dari Saksi Korban MUNTAMAH) datang kerumah Saksi SUYITNO yang ber alamat Dusun Pesantren Rt. 002 Rw. 004 Desa Ngoran Kec. Nglegok Kab. Blitar untuk membeli ayam milik Saksi SUYITNO, lalu Saksi SUTAJI pernah bercerita jika dirinya atau Saksi Korban MUNTAMAH sedang mempunyai hutang di Bank BRI unit Dayu Kec. Nglegok Kab. Blitar dan sedang mengalami masalah terkait pembayaran angsurannya, lalu Saksi SUYITNO bercerita dan mengatakan kepada Saksi SUTAJI "jajal moro o gone Pak MAKRUS SAIFUDIN jarene wonge iso ngurusi nglunasne utang di Bank BRI" (Coba datang ke Pak MAKRUS SAIFUDIN katanya orangnya bisa menguruskan pelunasan hutang di Bank BRI).

- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari dan tanggal lupa bulan yang sama yaitu Agustus 2022 Atas informasi dari Saksi SUYITNO tersebut kemudian Saksi SUTAJI bersama Saksi WIWIK WIDAYANINGSIH (Anak dari Saksi Korban MUNTAMAH) mendatangi rumah Terdakwa I MAKRUS SAIFUDIN yang ber alamat Dusun Rejosari Rt. 2 Rw. 2 Desa Ngoran Kec. Nglegok Kab. Blitar untuk bertemu dengan Terdakwa I MAKRUS SAIFUDIN, selanjutnya disuruh untuk menemui Terdakwa II MOHAMAD ASMUNIF Bin (Alm) TUKIYAT dan Saksi SUWARNO Als NDOÑO terkait hal tersebut, kemudian oleh Terdakwa II MOHAMAD ASMUNIF Bin (Alm) TUKIYAT membenarkan jika pernah meminta bantuan kepada Terdakwa I. MAKRUS SAIFUDIN untuk pelunasan hutang di Bank BRI dan sudah selesai.
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal lupa pada bulan yang sama yaitu bulan Agustus 2022 Saksi SUTAJI bersama Saksi Korban MUNTAMAH dan Saksi WIWIK WIDAYANINGSIH mendatangi kembali rumah Terdakwa I. MAKRUS SAIFUDIN yang ber alamat Dusun Rejosari Rt. 2 Rw. 2 Desa Ngoran Kec. Nglegok Kab. Blitar setelah sesampainya disana Saksi MUNTAMAH dijelaskan jika ada program pemerintah melalui Presiden Jokowi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa bagi yang memiliki hutang di Bank BRI dan tidak mampu membayar cukup menyerahkan uang sebesar 10 % (sepuluh persen) dari hutang atau pinjaman di Bank BRI dan karena pinjaman Saksi Korban MUNTAMAH sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga Saksi Korban MUNTAMAH cukup membayar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk diserahkan kepada Terdakwa I. MAKRUS SAIFUDIN guna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran pengurusan pelunasan pinjaman Saksi MUNTAMAH di Bank BRI dan sisanya akan dibayar oleh pemerintah dengan menandatangani surat atau dokumen yang diserahkan oleh Terdakwa I. MAKRUS SAIFUDIN dan dokumen tersebut akan dikirim ke pemerintah lalu pemerintah akan melunasi pinjaman Saksi Korban MUNTAMAH di bank BRI, dan nantinya Saksi MUNTAMAH akan mendapatkan sertifikat hak milik baru dan tanah serta rumah milik Saksi MUNTAMAH tidak akan dilelang oleh pihak BRI

- Bahwa kemudian pada tanggal 13 Agustus 2022 Saksi SUTAJI dan Saksi WIWIK WIDAYANINGSIH mendatangi kembali rumah Terdakwa I MAKRUS SAIFUDIN yang ber alamat Dusun Rejosari Rt. 2 Rw. 2 Desa Ngoran Kec. Nglegok Kab. Blitar untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa I MAKRUS SAIFUDIN dengan cara tunai
- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2022 setelah menyerahkan uang kepada Terdakwa I. MAKRUS, Saksi MUNTAMAH dihubungi oleh Terdakwa I. MAKRUS untuk menandatangani dokumen di wilayah Kec. Pare Kab. Kediri daerah alun-alun Kediri. Lalu dijemput oleh SUHARWANTO (Daftar Pencarian Saksi) dengan mengendarai kendaraannya yang bertujuan untuk menandatangani dokumen dimana dokumen-dokumen tersebut disiapkan oleh Terdakwa IV MUNAWAR Bin SUHUD yakni berupa :
 - a. Surat Pemerintah Negara Republik Indonesia Kedaulatan Rakyat Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 atas nama MUNTAMAH, Uang Rupiah Surat Berharga Kedaulatan Keuangan Negara Nomor:MPR-57895078-3505095008640002, yang di tangani MUNTAMAH, tanggal 2 Agustus 2022
 - b. dokumen Pemerintah Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 Agenda Presiden RI No: 197P-YRS0C4 (No: 24YK-9W0UP9) yang telah dijilid yang.
 - c. Dokumen NOVUM Berita Acara Ham dan Mandat dan Haki Putusan Kedaulatan Rakyat Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 atas nama MUNTAMAH NIK 3505095008640002.
 - d. dokumen Bukti Penyampaian dan Penerimaan Surat/Dokumen, tanggal 12 Agustus 2022.
 - e. dokumen Perihal Menjawab Surat Bank / Tindakan dan Ancaman a quo jo Pelunasan Kredit (uang RUPIAH SBKKN) hasil Pemilihan

Halaman 10 dari 74 Putusan Nomor 336/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum 2019/2014.

f. dokumen Aspirasi Politik

g. dokumen yang masing-masing lembar di tanda tangani oleh MUNTAMAH, tanggal 12 Agustus 2022

- ☐ Bahwa sekira bulan November 2022, Saksi Korban MUNTAMAH didatangi dan dilakukan penagihan oleh pihak Bank BRI unit Dayu Kec. Ngelegok Kab. Blitar terkait keterlambatan pembayaran angsuran
- ☐ Bahwa sekira bulan Februari 2023, Saksi Korban MUNTAMAH kembali didatangi dan dilakukan penagihan oleh pihak Bank BRI unit Dayu Kec. Ngelegok Kab. Blitar terkait keterlambatan pembayaran angsuran. Kemudian Saksi Korban MUNTAMAH menunjukkan 1 (satu) bendel berkas yang sebelumnya ditandatangani oleh Saksi Korban MUNTAMAH kepada petugas Bank BRI, lalu setelah dicek oleh petugas Bank BRI ternyata 1 (satu) bendel berkas tersebut palsu. Kemudian Saksi Korban MUNTAMAH menandatangani surat yang diberikan oleh Petugas BRI yang berisikan kewajiban bagi Saksi Korban MUNTAMAH untuk melunasi hutangnya dalam waktu 1 (satu) tahun
- ☐ Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2023 Saksi Korban MUNTAMAH mengirimkan somasi kepada Terdakwa I. MAKRUS SAIFUDIN untuk segera menyelesaikan permasalahan terkait pelunasan hutang milik Saksi Korban MUNTAMAH kepada Bank BRI unit Dayu Kec. Ngelegok Kab. Blitar
- ☐ Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa kerugian yang dialami Saksi Korban MUNTAMAH sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) karena selain membayar uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) Saksi Korban MUNTAMAH juga terpaksa menjual tanah dan rumahnya kepada Sdr. YANTI dengan harga Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) karena tanah dan rumah saksi tersebut apabila dijual normal laku Rp 170.000.000, (seratus tujuh puluh juta rupiah) namun karena dijual cepat untuk menghindari pelelangan sehingga Saksi Korban MUNTAMAH menjual rumah dan tanahnya tersebut dibeli dengan harga Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah)
- ☐ Bahwa perbuatan kedua Sekira bulan Agustus 2023 pada saat Saksi Korban TREDITA YOPHI WIJAYA mengambil pasir diwilayah Kec. Ngelgok Kab. Blitar mengobrol bersama beberapa orang salah satunya adalah Terdakwa II MOHAMAD ASMUNIF Bin (Alm) TUKIYAT, kemudian dalam obrolan tersebut Terdakwa II MOHAMAD ASMUNIF Bin (Alm)

Halaman 11 dari 74 Putusan Nomor 336/Pid.B/2024/PN Blt



TUKIYAT membahas terkait hutang atau pinjaman, saat itu mengatakan “SOPO SENG DUE UTANG, POKOK SENG JAMINAN SERTIPIKAT ENGKO TAK LUNASI” kemudian Saksi Korban TREDITA YOPHI WIJAYA menanyakan “MOSOK ISO LUNAS TENAN, ORA DIGOLEK I BANK ?” selanjutnya dijawab oleh Terdakwa II MOHAMAD ASMUNIF Bin (Alm) TUKIYAT “IYO ISO LUNAS.”

- Bahwa sekira bulan Okotober 2023 Saksi Korban TREDITA YOPHI WIJAYA mengalami musibah kecelakaan, sehingga truck miliknya harus di jual, dan tidak bisa mengangsur pinjaman atau kreditnya, ketika itu Saksi Korban TREDITA YOPHI WIJAYA ingat perkataan Terdakwa II MOHAMAD ASMUNIF Bin (Alm) TUKIYAT, sehingga mencari dan diperkenalkan kepada Terdakwa I MAKRUS SAIFUDIN untuk ikut program pelunasan hutang.
- Bahwa selanutnya sekira Bulan November 2023 Saksi TREDITA YOPHI WIJAYA diajak oleh Terdakwa II ASMUNIF ke rumah Terdakwa I MAKRUS SAIFUDIN dengan tujuan perkenalan dan saat dirumah Terdakwa I MAKRUS SAIFUDIN, Saksi Korban TREDITA YOPHI WIJAYA diberi penjelasan terkait dengan program pelunasan kredit yang diadakan oleh kelompok Terdakwa I MAKRUS SAIFUDIN, yang mana apabila mempunyai hutang atau pinjaman cukup membayar uang sebesar 10% dari total pinjaman, dan setelah itu hutang atau pinjaman tersebut akan lunas, serta persyaratan yang harus dilengkapi yaitu fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi SHM dan sejumlah uang sebesar 10 % dari total pinjaman yaitu Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta ratus ribu rupiah). kemudian Saksi Korban TREDITA YOPHI WIJAYA diajak Kembali oleh Terdakwa II ASMUNIF ke rumah Terdakwa I MAKRUS SAIFUDIN yang ber alamat Dusun Rejosari Rt. 2 Rw. 2 Desa Ngoran Kec. Nglegok Kab. Blitar bertujuan untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah), sesampainya dirumah Terdakwa I MAKRUS SAIFUDIN uang tersebut diserahkan secara tunai kepada Terdakwa II MOHAMAD ASMUNIF Bin (Alm) TUKIYAT lalu diserahkan kepada Terdakwa I MAKRUS SAIFUDIN, dan mengatakan kepada Saksi Korban TREDITA YOPHI WIJAYA bahwa dokumen untuk pelunasan hutang masih diproses, dan saat itu juga Terdakwa III FATKUR ROHMAN yang mengatakan bahwa juga sedang mempunyai hutang di 5 Bank dan juga mengikuti program tersebut serta sudah tanggungannya sudah lunas semua, sehingga meyakinkan Saksi Korban TREDITA YOPHI WIJAYA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira bulan yang sama yaitu bulan November 2023 Saksi Korban TREDITA YOPHI WIJAYA datang kerumah Terdakwa I MAKRUS SAIFUDIN yang ber alamat Dusun Rejosari Rt. 2 Rw. 2 Desa Ngoran Kec. Nglegok Kab. Blitar bertujuan untuk menandatangani dokumen pelunasan kredit yang digunakan untuk melunasi hutang Saksi Korban TREDITA YOPHI WIJAYA di Bank BRI unit Patok, dan setelah Saksi Korban TREDITA YOPHI WIJAYA menandatangani dokumen tersebut akan dikirimkan ke Pihak Bank, Kantor Desa, Pihak Kepolisian dan ke DPR maupun MPR, setelah dokumen dikirimkan nantinya hutang Saksi Korban TREDITA YOPHI WIJAYA akan dilunasi oleh Negara dengan agenda Presiden. Setelah menandatangani dokumen tersebut Saksi Korban TREDITA YOPHI WIJAYA diberikan salinan dokumen untuk dibawa pulang yang tujuannya apabila ada petugas Bank yang datang untuk menagih disuruh untuk menunjukkan dokumen serta mengatakan apabila hutangnya sudah lunas karena dilunasi melalui program pemerintah. Adapun dokumen yang ditandatangani disiapkan oleh Terdakwa IV MUNAWAR Bin SUHUD yakni berupa :
- a) 1 (satu) bendel NOVUM (BUKTI HUKUM) BERITA ACARA HAM (HAK dan KEWAJIBAN ASASI MANUSIA) dan (MANDAT dan KEHENDAK) PUTUSAN KEDAULATAN RAKYAT Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 atas nama TREDITA YOPHY WIJAYA, tanggal 11 Desember 2023;
 - b) SURAT KUASA KEDAULATAN RAKYAT PASAL 1 Ayat 2 UUD 1945, tanggal 11 Desember 2023 yang ditanda tangani TREDITA YOPHY WIJAYA (Pemberi Kuasa) dan MAKRUS SAIFUDIN Dkk (Penerima Kuasa);
- Bahwa Terdakwa I MAKRUS SAIFUDIN, Terdakwa II MOHAMAD ASMUNIF Bin (Alm) TUKIYAT, dan Terdakwa III FATKUR ROHMAN mengatakan kepada saksi TREDITA “ENGKO LEK WES KOWE TANDATANGAN DOKUMEN IKI UTANGE MU WES LUNAS DIBAYARI NEGORO”
- Bahwa sekira bulan yang sama yaitu bulan November 2023 Saksi TREDITA YOPHI WIJAYA didatangi oleh petugas Bank BRI kemudian dilakukan penagihan terkait keterlambatan dalam pembayaran angsurannya/macet, kemudian Saksi TREDITA YOPHI WIJAYA mengatakan kepada pihak Bank bahwa sudah lunas serta menunjukkan dokumen yang telah ditanda tangani dan menerangkan jika Saksi

Halaman 13 dari 74 Putusan Nomor 336/Pid.B/2024/PN Blt



TREDITA YOPHI WIJAYA telah mengikuti program yang dilakukan oleh Terdakwa I MAKRUS SAIDUDIN ataupun Terdakwa II MOHAMAD ASMUNIF Bin (Alm) TUKIYAT tersebut, kemudian pihak Bank menerangkan kepada Saksi TREDITA YOPHI WIJAYA bahwa program tersebut tidak ada serta, sehingga saat itu Saksi TREDITA YOPHI WIJAYA sempat menelfun Terdakwa I MAKRUS SAIFUDIN dan menerangkan apabila dirinya didatangi dan dilakukan penagihan oleh petugas Bank, dan petugas Bank mengatakan apabila program tersebut tidak ada.

- Bahwa selanjutnya Saksi TREDITA YOPHI WIJAYA datang kerumah Terdakwa I MAKRUS SAIFUDIN yang ber alamat Dusun Rejosari Rt. 2 Rw. 2 Desa Ngoran Kec. Nglegok Kab. Blitar bertujuan untuk menanyakan kebenaran pada saat Saksi Korban TREDITA YOPHI WIJAYA dilakukan penagihan oleh pihak Bank kemudian pihak Bank mengatakan apabila program tersebut adalah tidak benar, lalu Terdakwa I MAKRUS SAIFUDIN mengatakan “LEK PIHAK BANK TEKO DUDOHNO DOKUMEN KUI TRUS KONGKONEN NULIS NENG BERITA ACARA, LEK TETEP NGEYEL KON NGEUBUNGI AKU” (Jika pihak Bank datang tunjukkan dokumen itu lalu suruh menulis di Berita Acara, apabila tetap bersekuku suruh menghubungi saya).
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Korban TREDITA YOPHI WIJAYA adalah sebesar Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah).
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa I MAKRUS SAIFUDIN sebesar kurang lebih Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Terdakwa II MOHAMAD ASMUNIF Bin (Alm) TUKIYAT sebesar kurang lebih Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), Terdakwa III FATKUR ROHMAN sebesar kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa IV MUNAWAR Bin SUHUD dari membuat dokumen (NOVUM) atau dokumen lain per nasabah paling kecil Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan maksimal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan rata-rata Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Bahwa selain itu Terdakwa I MAKRUS SAIFUDIN, Terdakwa II MOHAMAD AS MUNIF Bin (Alm) TUKIYAT, Terdakwa III FATKUR ROHMAN, dan Terdakwa IV MUNAWAR Bin SUHUD juga memperoleh keuntungan dari pembayaran yang dilakukan oleh :
 1. Saksi SUWARNO sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
 2. Saksi IMAM MUSLIH sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi MURYANI sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa I MAKRUS SAIFUDIN Bin (Alm) ADJMOREJO, secara bersama-sama atau bertindak secara sendiri-sendiri dengan Terdakwa II MOHAMAD ASMUNIF Bin (Alm) TUKIYAT, Terdakwa III FATKUR ROHMAN, dan Terdakwa IV MUNAWAR Bin, pada waktu-waktu dalam tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023, bertempat di Dusun Rejosari Rt. 2 Rw. 2 Desa Ngoran Kec. Nglegok Kab. Blitar, atau setidaknya dalam suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis yaitu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ☐ Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada Hari dan tanggal lupa sekira bulan Agustus 2022 Saksi SUTAJI (Suami dari Saksi Korban MUNTAMAH) datang kerumah Saksi SUYITNO yang ber alamat Dusun Pesantren Rt. 002 Rw. 004 Desa Ngoran Kec. Nglegok Kab. Blitar untuk membeli ayam milik Saksi SUYITNO, lalu Saksi SUTAJI pernah bercerita jika dirinya atau Saksi Korban MUNTAMAH sedang mempunyai hutang di Bank BRI unit Dayu Kec. Nglegok Kab. Blitar dan sedang mengalami masalah terkait pembayaran angsurannya, lalu Saksi SUYITNO bercerita dan mengatakan kepada Saksi SUTAJI "jajal moro o gone Pak MAKRUS SAIFUDIN jarene wonge iso ngurusi nglunasne utang di Bank BRI" (Coba datang ke Pak MAKRUS SAIFUDIN katanya orangnya bisa menguruskan pelunasan hutang di Bank BRI).
- ☐ Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari dan tanggal lupa bulan yang sama yaitu Agustus 2022 Atas informasi dari Saksi SUYITNO tersebut kemudian Saksi SUTAJI bersama Saksi WIWIK

Halaman 15 dari 74 Putusan Nomor 336/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WIDAYANINGSIH (Anak dari Saksi Korban MUNTAMAH) mendatangi rumah Terdakwa I MAKRUS SAIFUDIN yang ber alamat Dusun Rejosari Rt. 2 Rw. 2 Desa Ngoran Kec. Nglegok Kab. Blitar untuk bertemu dengan Terdakwa I MAKRUS SAIFUDIN, selanjutnya disuruh untuk menemui Terdakwa II MOHAMAD ASMUNIF Bin (Alm) TUKIYAT dan Saksi SUWARNO Als NDONO terkait hal tersebut, kemudian oleh Terdakwa II MOHAMAD ASMUNIF Bin (Alm) TUKIYAT membenarkan jika pernah meminta bantuan kepada Terdakwa I. MAKRUS SAIFUDIN untuk pelunasan hutang di Bank BRI dan sudah selesai.

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal lupa pada bulan yang sama yaitu bulan Agustus 2022 Saksi SUTAJI bersama Saksi Korban MUNTAMAH dan Saksi WIWIK WIDAYANINGSIH mendatangi kembali rumah Terdakwa I. MAKRUS SAIFUDIN yang ber alamat Dusun Rejosari Rt. 2 Rw. 2 Desa Ngoran Kec. Nglegok Kab. Blitar setelah sesampainya disana Saksi MUNTAMAH dijelaskan jika ada program pemerintah melalui Presiden Jokowi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa bagi yang memiliki hutang di Bank BRI dan tidak mampu membayar cukup menyerahkan uang sebesar 10 % (sepuluh persen) dari hutang atau pinjaman di Bank BRI dan karena pinjaman Saksi Korban MUNTAMAH sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga Saksi Korban MUNTAMAH cukup membayar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk diserahkan kepada Terdakwa I. MAKRUS SAIFUDIN guna pembayaran pengurusan pelunasan pinjaman Saksi MUNTAMAH di Bank BRI dan sisanya akan dibayar oleh pemerintah dengan menandatangani surat atau dokumen yang diserahkan oleh Terdakwa I. MAKRUS SAIFUDIN dan dokumen tersebut akan dikirim ke pemerintah lalu pemerintah akan melunasi pinjaman Saksi Korban MUNTAMAH di bank BRI, dan nantinya Saksi MUNTAMAH akan mendapatkan sertifikat hak milik baru dan tanah serta rumah milik Saksi MUNTAMAH tidak akan dilelang oleh pihak BRI.
- Bahwa kemudian pada tanggal 13 Agustus 2022 Saksi SUTAJI dan Saksi WIWIK WIDAYANINGSIH mendatangi kembali rumah Terdakwa I MAKRUS SAIFUDIN yang ber alamat Dusun Rejosari Rt. 2 Rw. 2 Desa Ngoran Kec. Nglegok Kab. Blitar untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa I MAKRUS SAIFUDIN dengan cara tunai
- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2022 setelah menyerahkan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa I. MAKRUS, Saksi MUNTAMAH dihubungi oleh Terdakwa I. MAKRUS untuk menandatangani dokumen di wilayah Kec. Pare Kab. Kediri daerah alun-alun Kediri. Lalu dijemput oleh SUHARWANTO (Daftar Pencarian Saksi) dengan mengendarai kendaraannya yang bertujuan untuk menandatangani dokumen dimana dokumen-dokumen tersebut disiapkan oleh Terdakwa IV MUNAWAR Bin SUHUD yakni berupa :

- Surat Pemerintah Negara Republik Indonesia Kedaulatan Rakyat Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 atas nama MUNTAMAH, Uang Rupiah Surat Berharga Kedaulatan Keuangan Negara Nomor:MPR-57895078-3505095008640002, yang di tangani MUNTAMAH, tanggal 2 Agustus 2022
- dokumen Pemerintah Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 Agenda Presiden RI No: 197P-YRS0C4 (No: 24YK-9W0UP9) yang telah dijilid yang.
- Dokumen NOVUM Berita Acara Ham dan Mandat dan Haki Putusan Kedaulatan Rakyat Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 atas nama MUNTAMAH NIK 3505095008640002.
- dokumen Bukti Penyampaian dan Penerimaan Surat/Dokumen, tanggal 12 Agustus 2022.
- dokumen Perihal Menjawab Surat Bank / Tindakan dan Ancaman a quo jo Pelunasan Kredit (uang RUPIAH SBKKN) hasil Pemilihan Umum 2019/2014.
- dokumen Aspirasi Politik
- dokumen yang masing-masing lembar di tanda tangani oleh MUNTAMAH, tanggal 12 Agustus 2022

☐ Bahwa sekira bulan November 2022, Saksi Korban MUNTAMAH didatangi dan dilakukan penagihan oleh pihak Bank BRI unit Dayu Kec. Ngelegok Kab. Blitar terkait keterlambatan pembayaran angsuran

☐ Bahwa sekira bulan Februari 2023, Saksi Korban MUNTAMAH kembali didatangi dan dilakukan penagihan oleh pihak Bank BRI unit Dayu Kec. Ngelegok Kab. Blitar terkait keterlambatan pembayaran angsuran. Kemudian Saksi Korban MUNTAMAH menunjukkan 1 (satu) bendel berkas yang sebelumnya ditandatangani oleh Saksi Korban MUNTAMAH kepada petugas Bank BRI, lalu setelah dicek oleh petugas Bank BRI ternyata 1 (satu) bendel berkas tersebut palsu. Kemudian Saksi Korban MUNTAMAH menandatangani surat yang diberikan oleh Petugas BRI

Halaman 17 dari 74 Putusan Nomor 336/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berisikan kewajiban bagi Saksi Korban MUNTAMAH untuk melunasi hutangnya dalam waktu 1 (satu) tahun.

- Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2023 Saksi Korban MUNTAMAH mengirimkan somasi kepada Terdakwa I. MAKRUS SAIFUDIN untuk segera menyelesaikan permasalahan terkait pelunasan hutang milik Saksi Korban MUNTAMAH kepada Bank BRI unit Dayu Kec. Ngelegok Kab. Blitar
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa kerugian yang dialami Saksi Korban MUNTAMAH sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) karena selain membayar uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) Saksi Korban MUNTAMAH juga terpaksa menjual tanah dan rumahnya kepada Sdr. YANTI dengan harga Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) karena tanah dan rumah saksi tersebut apabila dijual normal laku Rp 170.000.000, (seratus tujuh puluh juta rupiah) namun karena dijual cepat untuk menghindari pelelangan sehingga Saksi Korban MUNTAMAH menjual rumah dan tanahnya tersebut dibeli dengan harga Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah)
- Bahwa perbuatan kedua Sekira bulan Agustus 2023 pada saat Saksi Korban TREDITA YOPHI WIJAYA mengambil pasir diwilayah Kec. Ngelgok Kab. Blitar mengobrol bersama beberapa orang salah satunya adalah Terdakwa II MOHAMAD ASMUNIF Bin (Alm) TUKIYAT, kemudian dalam obrolan tersebut Terdakwa II MOHAMAD ASMUNIF Bin (Alm) TUKIYAT membahas terkait hutang atau pinjaman, saat itu mengatakan "SOPO SENG DUE UTANG, POKOK SENG JAMINAN SERTIPIKAT ENGKO TAK LUNASI" kemudian Saksi Korban TREDITA YOPHI WIJAYA menanyakan "MOSOK ISO LUNAS TENAN, ORA DIGOLEK I BANK ?" selanjutnya dijawab oleh Terdakwa II MOHAMAD ASMUNIF Bin (Alm) TUKIYAT "IYO ISO LUNAS"
- Bahwa sekira bulan Oktober 2023 Saksi Korban TREDITA YOPHI WIJAYA mengalami musibah kecelakaan, sehingga truck miliknya harus di jual, dan tidak bisa mengangsur pinjaman atau kreditnya, ketika itu Saksi Korban TREDITA YOPHI WIJAYA ingat perkataan Terdakwa II MOHAMAD ASMUNIF Bin (Alm) TUKIYAT, sehingga mencari dan diperkenalkan kepada Terdakwa I MAKRUS SAIFUDIN untuk ikut program pelunasan hutang.
- Bahwa selanjutnya sekira Bulan November 2023 Saksi TREDITA YOPHI WIJAYA diajak oleh Terdakwa II ASMUNIF ke rumah Terdakwa I



MAKRUS SAIFUDIN dengan tujuan pengenalan dan saat dirumah Terdakwa I MAKRUS SAIFUDIN, Saksi Korban TREDITA YOPHI WIJAYA diberi penjelasan terkait dengan program pelunasan kredit yang diadakan oleh kelompok Terdakwa I MAKRUS SAIFUDIN, yang mana apabila mempunyai hutang atau pinjaman cukup membayar uang sebesar 10% dari total pinjaman, dan setelah itu hutang atau pinjaman tersebut akan lunas, serta persyaratan yang harus dilengkapi yaitu fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi SHM dan sejumlah uang sebesar 10 % dari total pinjaman yaitu Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta ratus ribu rupiah). kemudian Saksi Korban TREDITA YOPHI WIJAYA diajak Kembali oleh Terdakwa II ASMUNIF ke rumah Terdakwa I MAKRUS SAIFUDIN yang ber alamat Dusun Rejosari Rt. 2 Rw. 2 Desa Ngoran Kec. Nglegok Kab. Blitar bertujuan untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah), sesampainya dirumah Terdakwa I MAKRUS SAIFUDIN uang tersebut diserahkan secara tunai kepada Terdakwa II MOHAMAD ASMUNIF Bin (Alm) TUKIYAT lalu diserahkan kepada Terdakwa I MAKRUS SAIFUDIN, dan mengatakan kepada Saksi Korban TREDITA YOPHI WIJAYA bahwa dokumen untuk pelunasan hutang masih diproses, dan saat itu juga Terdakwa III FATKUR ROHMAN yang mengatakan bahwa juga sedang mempunyai hutang di 5 Bank dan juga mengikuti program tersebut serta sudah tanggungannya sudah lunas semua, sehingga meyakinkan Saksi Korban TREDITA YOPHI WIJAYA.

- Bahwa sekira bulan yang sama yaitu bulan November 2023 Saksi Korban TREDITA YOPHI WIJAYA datang kerumah Terdakwa I MAKRUS SAIFUDIN yang ber alamat Dusun Rejosari Rt. 2 Rw. 2 Desa Ngoran Kec. Nglegok Kab. Blitar bertujuan untuk menandatangani dokumen pelunasan kredit yang digunakan untuk melunasi hutang Saksi Korban TREDITA YOPHI WIJAYA di Bank BRI unit Patok, dan setelah Saksi Korban TREDITA YOPHI WIJAYA menandatangani dokumen tersebut akan dikirimkan ke Pihak Bank, Kantor Desa, Pihak Kepolisian dan ke DPR maupun MPR, setelah dokumen dikirimkan nantinya hutang Saksi Korban TREDITA YOPHI WIJAYA akan dilunasi oleh Negara dengan agenda Presiden. Setelah menandatangani dokumen tersebut Saksi Korban TREDITA YOPHI WIJAYA diberikan salinan dokumen untuk dibawa pulang yang tujuannya apabila ada petugas Bank yang datang untuk menagih disuruh untuk menunjukkan dokumen serta mengatakan apabila hutangnya sudah lunas karena dilunasi melalui program



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah. Adapun dokumen yang ditandatangani disiapkan oleh Terdakwa IV MUNAWAR Bin SUHUD yakni berupa :

- a) 1 (satu) bendel NOVUM (BUKTI HUKUM) BERITA ACARA HAM (HAK dan KEWAJIBAN ASASI MANUSIA) dan (MANDAT dan KEHENDAK) PUTUSAN KEDAULATAN RAKYAT Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 atas nama TREDITA YOPHY WIJAYA, tanggal 11 Desember 2023;
- b) SURAT KUASA KEDAULATAN RAKYAT PASAL 1 Ayat 2 UUD 1945, tanggal 11 Desember 2023 yang ditanda tangani TREDITA YOPHY WIJAYA (Pemberi Kuasa) dan MAKRUS SAIFUDIN Dkk (Penerima Kuasa);

- Bahwa Terdakwa I MAKRUS SAIFUDIN, Terdakwa II MOHAMAD ASMUNIF Bin (Alm) TUKIYAT, dan Terdakwa III FATKUR ROHMAN mengatakan kepada saksi TREDITA "ENGKO LEK WES KOWE TANDATANGAN DOKUMEN IKI UTANGE MU WES LUNAS DIBAYARI NEGORO"
- Bahwa sekira bulan yang sama yaitu bulan November 2023 Saksi TREDITA YOPHI WIJAYA didatangi oleh petugas Bank BRI kemudian dilakukan penagihan terkait keterlambatan dalam pembayaran angsurannya/macet, kemudian Saksi TREDITA YOPHI WIJAYA mengatakan kepada pihak Bank bahwa sudah lunas serta menunjukkan dokumen yang telah ditanda tangani dan menerangkan jika Saksi TREDITA YOPHI WIJAYA telah mengikuti program yang di lakukan oleh Terdakwa I MAKRUS SAIDUDIN ataupun Terdakwa II MOHAMAD ASMUNIF Bin (Alm) TUKIYAT tersebut, kemudian pihak Bank menerangkan kepada Saksi TREDITA YOPHI WIJAYA bahwa program tersebut tidak ada serta, sehingga saat itu Saksi TREDITA YOPHI WIJAYA sempat menelfun Terdakwa I MAKRUS SAIFUDIN dan menerangkan apabila dirinya didatangi dan dilakukan penagihan oleh petugas Bank, dan petugas Bank mengatakan apabila program tersebut tidak ada.
- Bahwa selanjutnya Saksi TREDITA YOPHI WIJAYA datang kerumah Terdakwa I MAKRUS SAIFUDIN yang ber alamat Dusun Rejosari Rt. 2 Rw. 2 Desa Ngoran Kec. Nglegok Kab. Blitar bertujuan untuk menanyakan kebenaran pada saat Saksi Korban TREDITA YOPHI WIJAYA dilakukan penagihan oleh pihak Bank kemudian pihak Bank

Halaman 20 dari 74 Putusan Nomor 336/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan apabila program tersebut adalah tidak benar, lalu Terdakwa I MAKRUS SAIFUDIN mengatakan “LEK PIHAK BANK TEKODUDOHNO DOKUMEN KUI TRUS KONGKONEN NULIS NENG BERITA ACARA, LEK TETEP NGEYEL KON NGEUBUNGI AKU” (Jika pihak Bank datang tunjukkan dokumen itu lalu suruh menulis di Berita Acara, apabila tetap bersekuku suruh menghubungi saya).

- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Korban TREDITA YOPHI WIJAYA adalah sebesar Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah).
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa I MAKRUS SAIFUDIN sebesar kurang lebih Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Terdakwa II MOHAMAD ASMUNIF Bin (Alm) TUKIYAT sebesar kurang lebih Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), Terdakwa III FATKUR ROHMAN sebesar kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa MUNAWAR Bin SUHUD dari membuat dokumen (NOVUM) atau dokumen lain per nasabah paling kecil Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan maksimal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan rata-rata Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Bahwa selain itu Terdakwa I MAKRUS SAIFUDIN, Terdakwa II MOHAMAD AS MUNIF Bin (Alm) TUKIYAT, Terdakwa III FATKUR ROHMAN, dan Terdakwa IV MUNAWAR Bin SUHUD juga memperoleh keuntungan dari pembayaran yang dilakukan oleh Saksi Korban IMAM MUSLIH sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dari Saksi Korban MURYANI sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
- Bahwa selain itu Terdakwa I MAKRUS SAIFUDIN, Terdakwa II MOHAMAD AS MUNIF Bin (Alm) TUKIYAT, Terdakwa III FATKUR ROHMAN, dan Terdakwa IV MUNAWAR Bin SUHUD juga memperoleh keuntungan dari pembayaran yang dilakukan oleh :
 1. Saksi SUWARNO sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
 2. Saksi IMAM MUSLIH sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 3. Saksi MURYANI sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUNTAMAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 74 Putusan Nomor 336/Pid.B/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan perkara penipuan yang saksi alami yang dilakukan oleh Terdakwa I;
- Bahwa saksi mengalami kejadian penipuan pada tanggal 13 Agustus 2022, di Desa Ngoran, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar;
- Bahwa awalnya sekira bulan Agustus 2022, suami saksi Pak Sutaji datang kerumah Pak Suyitno yang beralamat di Dusun Pesantren, RT. 002 RW. 004, Desa Ngoran, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, dengan maksud untuk membeli ayam milik Pak Suyitno, lalu suami saksi pernah bercerita jika dirinya dan saksi sedang mempunyai hutang di Bank BRI unit Dayu, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, dan sedang mengalami masalah terkait pembayaran angsurannya, lalu Pak Suyitno bercerita dan mengatakan kepada suami saksi dengan mengatakan "jajal moro o nggone Terdakwa I, jarene wonge iso ngurusi nglunasne utang neng Bank BRI";
- Bahwa pada saat Saksi menemui Terdakwa I mengatakan kepada saksi apabila mempunyai pinjaman di Bank BRI dan tidak mampu membayar maka Terdakwa I bisa membantu untuk melakukan pelunasan;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pelunasan terhadap hutang Saksi tersebut dengan cara saksi oleh Terdakwa I hanya disuruh membayar sebesar 10 (sepuluh) persen dari sisa pinjaman saksi dan menandatangani berkas / dokumen rakyat berdaulat dan pelunasanya akan diurus oleh Terdakwa I;
- Bahwa saksi mempunyai pinjaman di Bank BRI unit Dayu, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar tersebut Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa sudah diangsur diangsur sebanyak 8 (delapan) kali. Angsuran per bulan sebesar Rp2.015.000,00 (dua juta lima belas ribu rupiah) dengan total yang sudah diangsur sekitar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi mempunyai pinjaman di Bank BRI unit Dayu, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar tersebut, jaminannya 1 (satu) buah Sertifikat rumah yang beralamat di Dusun Salam, RT. 003 RW. 001, Desa Kedawung, Kecaamtan Nglegok, Kabupaten Blitar;
- Bahwa Terdakwa I mengatakan ada program pemerintah melalui Presiden Jokowi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani bagi yang memiliki hutang di Bank BRI dan tidak mampu membayar cukup menyerahkan

Halaman 22 dari 74 Putusan Nomor 336/Pid.B/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar 10 (sepuluh) persen dari hutang atau pinjaman di Bank BRI;

- Bahwa oleh karena pinjaman saksi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sehingga saksi cukup membayar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa pembayaran yang Saksi lakukan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut harus melalui Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I mengatakan sisanya akan dibayar oleh pemerintah dengan menandatangani surat atau dokumen yang diserahkan oleh Terdakwa I dan dokumen tersebut akan dikirim ke pemerintah lalu pemerintah akan melunasi pinjaman saksi di Bank BRI;
- Bahwa yang mengurus dan mengirim dokumen tersebut adalah Terdakwa I;
- Bahwa saksi menyerahkan uang tersebut pada tanggal 13 Agustus 2022, di rumah Terdakwa I yang beralamat di Desa Ngoran, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar yang diserahkan oleh Pak Sutaji dan saksi Wiwik Widayaningsih selaku suami dan anak saksi;
- Bahwa setelah menyerahkan uang tersebut, saksi dihubungi oleh Terdakwa I;
- Bahwa Saksi dihubungi oleh Terdakwa I pada tanggal 15 Agustus 2022;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I menghubungi Saudara Saksi waktu itu, saksi disuruh Terdakwa I untuk menandatangani dokumen di wilayah Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, di daerah alun - alun Kediri;
- Bahwa dokumen - dokumen yang ditandatangani oleh Saudara Saksi waktu itu:
 - a. Surat Pemerintah Negara Republik Indonesia Kedaulatan Rakyat Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 atas nama MUNTAMAH, Uang Rupiah Surat Berharga Kedaulatan Keuangan Negara Nomor: MPR-57895078-3505095008640002, yang ditangani MUNTAMAH, tanggal 2 Agustus 2022;
 - b. Dokumen Pemerintah Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 Agenda Presiden RI No: 197P-YRS0C4 (No: 24YK-9W0UP9) yang telah dijilid;

Halaman 23 dari 74 Putusan Nomor 336/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Dokumen NOVUM Berita Acara Ham dan Mandat dan Haki Putusan Kedaulatan Rakyat Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 atas nama MUNTAMAH NIK 3505095008640002
- d. Dokumen Bukti Penyampaian dan Penerimaan Surat/Dokumen, tanggal 12 Agustus 2022;
- e. Dokumen Perihal Menjawab Surat Bank / Tindakan dan Ancaman a quo jo Pelunasan Kredit (uang RUPIAH SBKKN) hasil Pemilihan Umum 2019/2014;
- f. Dokumen Aspirasi Politik;
- g. Dokumen yang masing – masing lembar ditanda tangani oleh MUNTAMAH, tanggal 12 Agustus 2022;
- Bahwa yang menyiapkan dokumen - dokumen yang akan ditandatangani adalah Terdakwa IV;
- Bahwa saksi berangkat ke Pare - Kediri bersama Pak Suharwanto dengan mengendarai kendaraannya;
- Bahwa dari pihak Bank BRI Unit Dayu, Kecamatan Nglebok, Kabupaten Blitar, mendatangi rumah Saksi untuk melakukan penagihan sekira bulan November 2022;
- Bahwa pihak Bank BRI Unit Dayu, Kecamatan Nglebok, Kabupaten Blitar melakukan penagihan terhadap saksi karena saksi terlambat membayar angsuran;
- Bahwa awalnya angsuran Saksi tersebut telah dibayarkan oleh Terdakwa I, namun setelah pihak Bank BRI Unit Dayu, Kecamatan Nglebok, Kabupaten Blitar mendatangi saksi dan melakukan penagihan, saksi merasa ditipu oleh Terdakwa I;
- Bahwa, saksi menunjukkannya, waktu itu sekira bulan Februari 2023, pihak Bank BRI Unit Dayu, Kecamatan Nglebok, Kabupaten Blitar kembali datang ke rumah saksi kemudian saksi menunjukkan 1 (satu) bendel berkas yang sebelumnya ditandatangani oleh saksi kepada Petugas Bank BRI, lalu setelah dicek oleh Petugas Bank BRI ternyata 1 (satu) bendel berkas tersebut palsu kemudian saksi menandatangani surat yang diberikan oleh Petugas BRI yang berisikan kewajiban bagi saksi untuk melunasi hutang saksi dalam waktu 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi menderita kerugian sekira Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) karena selain membayar uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), saksi juga terpaksa menjual tanah dan rumah saksi dengan harga Rp140.000.000,00 (seratus empat

Halaman 24 dari 74 Putusan Nomor 336/Pid.B/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) karena harusnya tanah dan rumah saksi tersebut apabila dijual normal laku Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) namun karena dijual cepat untuk menghindari pelelangan sehingga saksi mau rumah dan tanah tersebut dibeli dengan harga Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi **WIWIK WIDAYANINGSIH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan perkara apa penipuan yang dialami oleh Ibu Saksi yaitu Muntamah yang dilakukan oleh Terdakwa I;
- Bahwa kejadian penipuan tersebut terjadi pada tanggal 13 Agustus 2022, di Desa Ngoran, Kecamatan Nglepok, Kabupaten Blitar;
- Bahwa awalnya sekira bulan Agustus 2022, Ayah Saksi Pak Sutaji datang kerumah Pak Suyitno yang beralamat di Dusun Pesantren, RT. 002 RW. 004, Desa Ngoran, Kecamatan Nglepok, Kabupaten Blitar, dengan maksud untuk membeli ayam milik Pak Suyitno, lalu Ayah Saksi pernah bercerita jika dirinya dan Ibu Saksi sedang mempunyai hutang di Bank dan sedang mengalami masalah terkait pembayaran angsurannya, lalu Pak Suyitno bercerita dan mengatakan kepada Ayah Saksi dengan mengatakan "jajal moroo nggone Terdakwa I, jarene wonge iso ngurusi nglunasne utang neng Bank BRI";
- Bahwa Saksi tahu Ayah dan Ibu Saksi memiliki hutang di Bank BRI unit Dayu, Kecamatan Nglepok, Kabupaten Blitar;
- Bahwa saat itu Terdakwa I mengatakan kepada Ibu Saksi apabila mempunyai pinjaman di Bank BRI dan tidak mampu membayar maka Terdakwa I bisa membantu untuk melakukan pelunasan;
- Bahwa Ibu Saksi oleh Terdakwa I hanya disuruh membayar sebesar 10 (sepuluh) persen dari sisa pinjaman dan menandatangani berkas/dokumen rakyat berdaulat dan pelunasanya akan diurus oleh Terdakwa I;
- Bahwa saksi mengetahui jumlah pinjaman Saksi Muntamah di Bank BRI unit Dayu, Kecamatan Nglepok, Kabupaten Blitar tersebut sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa angsuran per bulan sebesar Rp2.015.000,00 (dua juta lima belas ribu rupiah) dengan total yang sudah diangsur sekitar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui yang dijadikan jaminan terhadap pinjaman sebesar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut berupa jaminannya 1 (satu) buah Sertifikat rumah yang beralamat di Dusun Salam, RT. 003 RW. 001, Desa Kedawung, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar;
- Bahwa waktu itu Ibu Saksi bercerita kepada Saksi bahwa Terdakwa I mengatakan ada program pemerintah melalui Presiden Jokowi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani bagi yang memiliki hutang di Bank BRI dan tidak mampu membayar cukup menyerahkan uang sebesar 10 (sepuluh) persen dari hutang atau pinjaman di Bank BRI dan pembayarannya harus melalui Terdakwa I;
- Bahwa waktu itu Ibu Saksi bilang oleh karena pinjamannya di Bank BRI sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sehingga Ibu saksi memberikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa I;
- Bahwa Ibu Saksi menyerahkan uang tersebut pada tanggal 13 Agustus 2022, di rumah Terdakwa I yang beralamat di Desa Ngoran, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar yang diserahkan oleh Ayah Saksi Pak Sutaji dan Saksi;
- Bahwa setelah menyerahkan uang tersebut, Ibu Saksi dihubungi oleh Terdakwa I;
- Bahwa saksi Muntamah dihubungi oleh Terdakwa I pada tanggal 15 Agustus 2022;
- Bahwa Ibu Saksi disuruh Terdakwa I untuk menandatangani dokumen di wilayah Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, di daerah alun - alun Kediri;
- Bahwa menurut keterangan dari Ibu Saksi, dokumen – dokumen yang ditandatangani oleh Ibu Saksi berupa:
 - a. Surat Pemerintah Negara Republik Indonesia Kedaulatan Rakyat Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 atas nama MUNTAMAH, Uang Rupiah Surat Berharga Kedaulatan Keuangan Negara Nomor: MPR-57895078-3505095008640002, yang ditangani MUNTAMAH, tanggal 2 Agustus 2022;

Halaman 26 dari 74 Putusan Nomor 336/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dokumen Pemerintah Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 Agenda Presiden RI No: 197P-YRS0C4 (No: 24YK-9W0UP9) yang telah dijilid;
- c. Dokumen NOVUM Berita Acara Ham dan Mandat dan Haki Putusan Kedaulatan Rakyat Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 atas nama MUNTAMAH NIK 3505095008640002;
- d. Dokumen Bukti Penyampaian dan Penerimaan Surat/Dokumen, tanggal 12 Agustus 2022;
- e. Dokumen Perihal Menjawab Surat Bank / Tindakan dan Ancaman a quo jo Pelunasan Kredit (uang RUPIAH SBKKN) hasil Pemilihan Umum 2019/2014;
- f. Dokumen Aspirasi Politik;
- g. Dokumen yang masing-masing lembar di tanda tangani oleh MUNTAMAH, tanggal 12 Agustus 2022;
- Bahwa dari keterangan Ibu Saksi, waktu itu yang menyiapkan dokumen – dokumen tersebut orang yang bernama Terdakwa IV;
- Bahwa Saksi Muntamah berangkat ke Pare - Kediri dijemput oleh Pak Suharwanto dengan mengendarai kendaraannya;
- Bahwa Saksi, sekira bulan November 2022, pihak Bank BRI Unit Dayu, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, mendatangi rumah Saksi untuk melakukan penagihan karena terlambat bayar angsuran, yang saksi ketahui angsuran tersebut sudah dibayarkan oleh Terdakwa I, namun setelah pihak Bank BRI Unit Dayu, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar mendatangi rumah Saksi dan melakukan penagihan, Ibu Saksi merasa ditipu oleh Terdakwa I;
- Bahwa Ibu Saksi menunjukkan 1 (satu) bendel berkas yang sebelumnya ditandatangani oleh Ibu Saksi kepada Petugas Bank BRI, lalu setelah dicek oleh Petugas Bank BRI ternyata 1 (satu) bendel berkas tersebut palsu kemudian Ibu Saksi menandatangani surat yang diberikan oleh Petugas BRI yang berisikan kewajiban bagi Ibu Saksi untuk melunasi hutangnya dalam waktu 1 (satu) tahun;
- Bahwa Ibu Saksi menderita kerugian sekira Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) karena selain membayar uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Ibu Saksi juga terpaksa menjual tanah dan rumah dengan harga Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) karena harusnya tanah dan rumah Ibu Saksi tersebut apabila dijual normal laku Rp170.000.000,00 (seratus tujuh

Halaman 27 dari 74 Putusan Nomor 336/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) namun karena dijual cepat untuk menghindari pelelangan sehingga Ibu Saksi mau rumah dan tanah tersebut dibeli dengan harga Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi **SUWARNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan perkara penipuan yang Saksi alami yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Saudara Terdakwa IV;
- Bahwa saksi pernah mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh Para Terdakwa sekira bulan Mei 2024. Sosialisasi kepada orang - orang yang mau ikut pelunasan pinjaman di Bank BRI;
- Bahwa saat itu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV menjelaskan secara bergantian apabila ada masyarakat yang mempunyai pinjaman di bank dengan jaminan sertifikat atau rumahnya dan tidak mampu membayar bisa melakukan pelunasan melalui program pemerintah yaitu program presiden dengan menggunakan uang SBKKN hasil pemilu dengan cara membayar 10 (sepuluh) persen dari sisa pinjaman dan menandatangani berkas kedaulatan rakyat. Ketika sudah menandatangani berkas kedaulatan rakyat tersebut otomatis pinjamannya akan lunas karena pinjamannya di Bank akan dibayar pemerintah/negara melalui Menteri Keuangan dengan menggunakan uang SBKKN hasil pemilu sedang barang jaminan berupa sertifikat akan diganti oleh pemerintah namun tanah/rumah menjadi milik negara sehingga Bank tidak bisa menyita atau melakukan pelelangan;
- Bahwa waktu itu Terdakwa I mengatakan kepada Saksi "bener pak wo lek sampean melok proram iki hutang e sampean iso dilunasi, lewat jalur niku wau, syarate bayar 10% teko sisa pinjaman", kemudian Saksi menjawab "mosok tenanan kuwi", kemudian dijawab lagi oleh Terdakwa I "tenanan Pak Wo, wong aku yo melok jalur niku, lek sampean melok engko wes ora bakal ditagih Bank", setelah Saksi diyakinkan oleh Terdakwa I kemudian Saksi mengatakan "yowes kulo tumut lek ngoten";

Halaman 28 dari 74 Putusan Nomor 336/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pinjaman Saksi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di Bank BRI Unit Dayu, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar;
- Bahwa saksi pinjam di Bank BRI tersebut dengan jaminan Sertifikat Hak Milik atas tanah / ladang milik mertua Saksi;
- Bahwa waktu itu Saksi diminta oleh Terdakwa I untuk untuk menyiapkan uang 10 (sepuluh) persen dari sisa pinjaman Saksi yaitu sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk diserahkan kepada Terdakwa I;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang tersebut di rumah Terdakwa I di Desa Ngoran, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar;
- Bahwa setelah menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa I, Saksi disuruh menandatangani dokumen untuk administrasi pelunasan kredit, kemudian setelah menyerahkan uang tersebut Terdakwa I mengatakan kepada Saksi “wes utange sampean wes lunas, ora bakal ditagih Bank”, setelah mendengar penyampaian tersebut Saksi langsung pulang;
- Bahwa pinjaman Saksi di Bank BRI Unit Dayu, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar tersebut saat ini belum lunas;
- Bahwa pihak Bank BRI Unit Dayu, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar saat ini masih melakukan penagihan atas pinjaman Saksi tersebut;
- Bahwa Sertifikat yang Saksi jaminkan tersebut belum dikembalikan;
- Bahwa yang membuat Saksi yakin bahwa sosialisasi yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut adalah benar karena waktu itu Terdakwa I meyakinkan Saksi bahwa dia juga ikut program tersebut dengan mengatakan “tenanan Pak Wo, wong aku yo melok jalur niku, lek sampean melok engko wes ora bakal ditagih Bank”;
- Bahwa saksi menderita kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

4. Saksi **TREDITA YOPHY WIJAYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan perkara penipuan yang Saksi alami yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Saudara Terdakwa IV;

Halaman 29 dari 74 Putusan Nomor 336/Pid.B/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira bulan Oktober 2023 Saksi mengalami musibah kecelakaan, sehingga truck milik Saksi harus dijual dan tidak bisa mengangsur pinjaman atau kreditnya, ketika itu Saksi ingat perkataan Terdakwa II sehingga mencari dan diperkenalkan kepada Terdakwa I untuk ikut program pelunasan hutang;
- Bahwa saksi diperkenalkan oleh Terdakwa II kepada Terdakwa I sekira bulan November 2023 di rumah Terdakwa I yang beralamat di Dusun Rejosari, Rt. 02 RW. 02, Desa Ngoran, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar;
- Bahwa yang dikatakan Terdakwa I kepada Saudara Saksi waktu di rumah Terdakwa I tersebut, Saksi diberi penjelasan terkait dengan program pelunasan kredit yang diadakan oleh kelompok Terdakwa I, yang mana apabila mempunyai hutang atau pinjaman di bank, cukup membayar uang sebesar 10 (sepuluh) persen dari total pinjaman dan setelah itu hutang atau pinjaman tersebut akan lunas;
- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat ikut program yang diadakan oleh Para Terdakwa tersebut yaitu fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi SHM dan sejumlah uang sebesar 10 (sepuluh) persen dari total pinjaman yaitu Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa saksi sudah melengkapi semua persyaratan yang diminta tersebut, termasuk menyerahkan uang sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi serahkan kepada Terdakwa I uang sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) tersebut. Saksi menyerahkan uang tersebut di rumah Terdakwa I di Dusun Rejosari, Rt. 02 RW. 02, Desa Ngoran, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar;
- Bahwa dokumen - dokumen yang Saudara Saksi tandatangani waktu itu berupa:
 - a. 1 (satu) bendel NOVUM (BUKTI HUKUM) BERITA ACARA HAM (HAK dan KEWAJIBAN ASASI MANUSIA) dan (MANDAT dan KEHENDAK) PUTUSAN KEDAULATAN RAKYAT Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 atas nama TREDITA YOPHY WIJAYA, tanggal 11 Desember 2023;
 - b. SURAT KUASA KEDAULATAN RAKYAT PASAL 1 Ayat 2 UUD 1945, tanggal 11 Desember 2023 yang ditanda tangani TREDITA

Halaman 30 dari 74 Putusan Nomor 336/Pid.B/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOPHY WIJAYA (Pemberi Kuasa) dan MAKRUS SAIFUDIN Dkk
(Penerima Kuasa);

- Bahwa yang menyiapkan dokumen-dokumen tersebut yaitu Terdakwa IV;
- Bahwa Saksi juga diberikan salinan dokumen-dokumen yang saksi tandatangani;
- Bahwa alasan Para Terdakwa memberikan salinan dokumen - dokumen tersebut kepada Saksi, apabila ada petugas Bank yang datang untuk menagih, Saksi disuruh untuk menunjukkan dokumen serta mengatakan apabila hutang Saksi tersebut sudah lunas karena dilunasi melalui program pemerintah;
- Bahwa Saksi masih didatangi oleh pihak Bank sekira bulan November 2023 Saksi masih didatangi oleh Petugas Bank BRI yang kemudian melakukan penagihan terkait dengan keterlambatan dalam pembayaran angsuran;
- Bahwa Saksi katakan pada saat Petugas Bank BRI datang ke rumah Saudara Saksi untuk melakukan penagihan, Saksi mengatakan kepada pihak Bank bahwa hutang Saksi sudah lunas serta menunjukkan dokumen yang telah Saksi tandatangani dan menerangkan jika Saksi telah mengikuti program yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut;
- Bahwa Pihak Bank waktu itu menerangkan kepada Saksi bahwa program tersebut tidak ada;
- Bahwa Pada saat di rumah Terdakwa I tersebut, Terdakwa I mengatakan kepada Saksi bahwa dokumen untuk pelunasan hutang masih diproses, dan saat itu juga Terdakwa III juga mengatakan bahwa juga sedang mempunyai hutang di 5 (lima) Bank dan juga mengikuti program tersebut serta tanggungannya sudah lunas semua, sehingga membuat Saksi yakin dengan program tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mengatakan kepada Saksi "ENGKO LEK WES KOWE TANDATANGAN DOKUMEN IKI UTANGMU WES LUNAS DIBAYARI NEGORO";
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sekira Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Halaman 31 dari 74 Putusan Nomor 336/Pid.B/2024/PN Blt



5. Saksi **IMAM MUSLIH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan perkara penipuan yang Saksi alami yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II;
- Bahwa saksi pernah datang ke rumah Terdakwa I;
- Bahwa maksud dan tujuan Saudara Saksi datang ke rumah Terdakwa I untuk mengikuti program pelunasan hutang;
- Bahwa saksi waktu di rumah Terdakwa I dan saksi menyerahkan uang tersebut bersama dengan saksi Muryani sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa II tersebut di rumah Terdakwa I yang beralamat di Dusun Rejosari, RT. 02 RW. 02, Desa Ngoran, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar;
- Bahwa saksi Muryani waktu itu juga menyerahkan sejumlah uang Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada Terdakwa II;
- Bahwa saat itu Saksi disuruh untuk menandatangani dokumen yang ditunjukkan oleh Terdakwa I;
- Bahwa yang menyuruh Saksi untuk menandatangani dokumen tersebut yaitu Terdakwa I;
- Bahwa yang dikatakan oleh Terdakwa I kepada Saksi terkait dengan dokumen yang Saudara Saksi tandatangani tersebut, dokumen yang Saksi tandatangani tersebut merupakan dokumen pelunasan;
- Bahwa waktu itu Terdakwa I juga menerangkan apabila ada Petugas Bank yang menagih untuk menunjukkan dokumen yang Saksi tandatangani tersebut dan Saksi disuruh untuk menjelaskan kepada Petugas Bank bahwa hutang Saksi sudah lunas;
- Bahwa saksi mempunyai hutang di Bank BRI Unit Bacem;
- Bahwa masih dilakukan penagihan oleh Petugas Bank BRI Unit Bacem yang menerangkan bahwa pinjaman Saksi belum lunas;
- Bahwa sudah Saksi jelaskan akan tetapi dari pihak Bank menjelaskan bahwa progam pelunasan seperti yang dijelaskan oleh Terdakwa I tersebut tidak ada;
- Bahwa waktu itu Terdakwa II menjelaskan kepada Saksi dan Saksi Muryani bahwa terdapat progam pelunasan hutang di Bank yang dibantu oleh negara dengan progam SBKKN (Surat Berharga Kedaulatan Keuangan Negara), serta menerangkan jika ikut dalam progam tersebut dengan syarat membayar sebesar 10 (sepuluh)



persen dari kekurangan pinjaman di Bank BRI dan Terdakwa II menyuruh Saksi untuk menunjukkan KTP, KK, Surat Kontrak Pinjaman di Bank BRI dan SPPT yang digunakan untuk jaminan Saksi di Bank BRI;

- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

6. Saksi **MURYANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan perkara penipuan yang Saksi alami yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II;
- Bahwa Saksi pernah datang ke rumah Terdakwa I. Maksud dan tujuan Saudara Saksi dan Saksi Imam Muslih datang ke rumah Terdakwa I tersebut, bermaksud untuk mengikuti program pelunasan hutang;
- Bahwa Saksi waktu di rumah Terdakwa I tersebut juga menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi menyerahkan uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada Terdakwa II di rumah Terdakwa I yang beralamat di Dusun Rejosari, RT. 02 RW. 02, Desa Ngoran, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar;
- Bahwa Saksi Imam Muslih waktu itu juga menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa II;
- Bahwa saksi disuruh untuk menandatangani dokumen yang ditunjukkan oleh Terdakwa I;
- Bahwa yang menyuruh Saksi untuk menandatangani dokumen tersebut Terdakwa I;
- Bahwa dokumen yang Saksi tandatangani tersebut merupakan dokumen pelunasan;
- Bahwa waktu itu Terdakwa I juga menerangkan apabila ada Petugas Bank yang menagih untuk menunjukkan dokumen yang Saksi tandatangani tersebut dan Saksi disuruh untuk menjelaskan kepada Petugas Bank bahwa hutang Saksi sudah lunas;
- Bahwa saksi masih dilakukan penagihan oleh Petugas Bank yang menerangkan bahwa pinjaman Saksi belum lunas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah Saksi jelaskan akan tetapi dari pihak Bank menjelaskan bahwa program pelunasan seperti yang dijelaskan oleh Terdakwa I tersebut tidak ada;
- Bahwa waktu itu Terdakwa II menjelaskan kepada Saksi dan Saksi Imam Muslih bahwa terdapat program pelunasan hutang di Bank yang dibantu oleh negara dengan program SBKKN (Surat Berharga Kedaulatan Keuangan Negara), serta menerangkan jika ikut dalam program tersebut dengan syarat membayar sebesar 10 (sepuluh) persen dari kekurangan pinjaman di Bank BRI dan Terdakwa II menyuruh Saksi untuk menunjukkan KTP, KK, Surat Kontrak Pinjaman di Bank BRI dan SPPT yang digunakan untuk jaminan Saksi di Bank BRI;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekira Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

7. Saksi **HARIONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan mengetahui bahwa Terdakwa IV sering melakukan pemesanan di Toko Catalina Printing - Plastik Welding Embosed & Hotprint yang beralamat di Jl. Raya Jagil - Prigen, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Saksi bekerja di Toko Catalina Printing - Plastik Welding Embosed & Hotprint bergerak di bidang usaha jasa percetakan yang beralamat di Jl. Raya Jagil - Prigen, Kabupaten Pasuruan tersebut sebagai Karyawan;
- Bahwa Terdakwa IV sering datang ke toko tersebut;
- Bahwa saksi tahu, Terdakwa IV melakukan pemesanan Kop Garuda kecil;
- Bahwa Kop Garuda kecil yang dipesan oleh Terdakwa IV sebanyak 2 (dua) boks;
- Bahwa Terdakwa IV memesan Kop Garuda kecil tersebut sekira 3 (tiga) tahun terakhir dari saat perkara ini;
- Bahwa awalnya Saudara Terdakwa IV membawa 1 (satu) lembar contoh kertas dengan gambar Kop Garuda kecil warna emas, kemudian ditunjukkan kepada Saksi sebagai contoh, dan saat itu Saudara Terdakwa IV memesan Kop Garuda kecil seperti yang

Halaman 34 dari 74 Putusan Nomor 336/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawanya untuk dicetak kembali sebanyak terkadang 1 (satu) boks kardus terkadang juga 2 (dua) boks berisi kertas F4 dengan logo Kop Garuda kecil dan Terdakwa IV sering memesan kepada kami Kop Garuda kecil;

- Bahwa terakhir kali Terdakwa IV melakukan pemesanan logo Kop Garuda kecil tersebut terakhir pada tanggal 26 Oktober 2024;
- Bahwa dalam setiap 1 (satu) rim kertas F4 dengan Kop Garuda kecil yang dipesan oleh Terdakwa IV tersebut dijual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah per 1 (satu) rim, namun Saudara Terdakwa IV sering memesan sebanyak 5 (lima) rim atau 1 (satu) boks, dalam hal ini setiap 1 (satu) boks berisi 5 (lima) rim;
- Bahwa seingat Saksi, Terdakwa IV dalam waktu 3 (tiga) minggu sekali memesan Kop Garuda kecil di tempat Saksi bekerja tersebut;
- Bahwa Plat HotPrint gambar Garuda tersebut adalah yang digunakan untuk membuat kop Garuda kecil pada kertas F4 pesanan dari Saudara Terdakwa IV yang terbuat dari aluminium;
- Bahwa Saksi tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa IV memesan Kop Garuda kecil tersebut;
- Bahwa pada saat memesan Kop Garuda kecil tersebut Terdakwa IV tidak menjelaskan kepada Saksi akan digunakan untuk apa;
- Bahwa Terdakwa IV baik pada saat memesan maupun mengambil kop Garuda kecil tersebut selalu datang sendirian;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

8. Saksi **NANIK SUGIYARTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan perkara penipuan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap nasabah Bank BRI;
- Bahwa saksi pernah bekerja di Kantor Bank BRI unit Dayu, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, sejak tanggal 1 November 2023 s/d tanggal 31 Desember 2023, lalu per tanggal 1 Januari 2024 Saksi dipindah tugaskan ke Kantor Bank BRI unit Srengat, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar;
- Bahwa saksi pada saat bekerja di Bank BRI Unit Dayu, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar tersebut, menjabat sebagai PGS (Pegawai



Pengganti Sementara) Bank BRI Unit Dayu, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar;

- Bahwa saksi ditugaskan sebagai PGS (Pegawai Pengganti Sementara) yang mana sama halnya dengan tugas seorang Kepala unit yaitu bertanggung jawab dan melakukan pengawasan atas administrasi (kredit, simpanan, dll) yang menyangkut dengan unit kerja Bank BRI Unit Dayu, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar;
- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi ketika nasabah akan melakukan pelunasan hutang di Bank BRI Unit Dayu, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar hanya membawa identitas pemohon hutang/nasabah dan membawa uang yang akan disetorkan untuk pelunasan dengan nilai yang telah ditentukan oleh Bank;
- Bahwa terkait pembayaran pelunasan hutang milik nasabah tidak harus nasabahnya sendiri, bahkan siapapun orang bisa membayarkan pelunasan milik pemohon hutang/nasabah ke Bank BRI Unit Dayu, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, namun terkait pengambilan jaminan/agunan harus yang bersangkutan sendiri/nasabahnya sendiri;
- Bahwa di Bank BRI Unit Dayu, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar tersebut ada nasabah yang bernama Muntamah;
- Bahwa dari Petugas Bank BRI Unit Dayu, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar pernah melakukan penagihan terhadap nasabah atas nama Muntamah di rumahnya, yang mana saat itu yang bersangkutan mengatakan jika sudah mengurus pelunasan dengan membayar uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada seseorang yang bernama Terdakwa I yang menurut keterangan Terdakwa I dengan membayar uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) akan diuruskan untuk pelunasan di Bank BRI Unit Dayu, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, dan setelah itu dijanjikan hutang di Bank BRI Unit Dayu, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar akan lunas;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah menguruskan pelunasan hutang nasabah atas nama Muntamah;
- Bahwa sampai dengan saat ini nasabah atas nama Muntamah menunggak selama 6 (enam) tahun kurang 2 (dua) bulan;
- Bahwa saksi mengatakan Terdakwa I tidak pernah melakukan pengurusan pelunasan hutang nasabah atas nama Muntamah atas dasar karena di dalam sistem yang ada di Bank BRI Unit Dayu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar sama sekali tidak ada pengurusan pelunasan hutang milik nasabah atas nama Muntamah;

- Bahwa Terdakwa I tidak ada kerjasama atau MOU terkait pengurusan pelunasan nasabah dengan Bank BRI Unit Dayu, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar ataupun dengan Bank BRI lain;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bendel berkas Novum tersebut, tidak bisa digunakan sebagai jaminan atau alat pembayaran untuk melunasi hutang maupun mengurangi hutang milik nasabah di Bank BRI Unit Dayu, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar ataupun dengan Bank BRI lain, yang bisa menjadikan hutang lunas adalah dengan membayarkan uang sesuai dengan yang telah ditentukan;
- Bahwa yang menjadi persyaratan pelunasan oleh nasabah di Bank BRI Unit Dayu, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar ataupun di Bank BRI lain, Pastinya membayarkan uang angsuran tiap bulannya sampai dengan lunas sebagaimana perjanjian awal peminjaman uang baik ke Bank BRI Unit Dayu, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar ataupun dengan Bank BRI lain;
- Bahwa berdasarkan data LW 321 (Repoot pinjaman) dan dibuktikan dengan kroscek secara system online yang ada di Bank BRI Unit Dayu, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar jika pinjaman nasabah atas nama Muntamah belum lunas atau belum ada pelunasan;
- Bahwa jaminan / agunan milik nasabah atas nama Muntamah dan para nasabah yang sudah melakukan pembayaran kepada Terdakwa I tersebut saat ini belum keluar atau belum dikembalikan kepada Muntamah maupun para nasabah karena berdasarkan sistem sama sekali belum ada keterangan pelunasan, sehingga jaminan / agunan milik tersebut belum dikeluarkan atau masih disimpan di Bank;
- Bahwa dari Bank BRI tidak ada kerjasama dengan pemerintah terkait program pelunasan hutang di Bank yang dibantu oleh negara dengan program SBKKN (Surat Berharga Kedaulatan Keuangan Negara), serta apabila ada orang yang ikut dalam program tersebut dengan syarat membayar sebesar 10 (sepuluh) persen dari kekurangan pinjaman di Bank BRI;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 37 dari 74 Putusan Nomor 336/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I. Makrus Saifudin Bin (Alm) Adjmorejo

- Bahwa Terdakwa I dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara penipuan yang Terdakwa I lakukan. Penipuan untuk pengurusan pelunasan hutang di Bank;
- Bahwa Terdakwa I melakukan perbuatan bersama Terdakwa II, Terdakwa III dan Saudara Terdakwa IV;
- Bahwa Saksi Wiwik Widiyaningsih dan Saksi Sutaji pernah mendatangi rumah Terdakwa I dengan tujuan untuk meminta tolong kepada Terdakwa I untuk diuruskan pelunasan hutang di Bank BRI Unit Dayu, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar;
- Bahwa Terdakwa I mengatakan apabila ingin dibantu diuruskan pelunasan hutang di Bank BRI untuk biaya administrasi harus membayar uang sebesar 10 (sepuluh) persen dari jumlah nominal hutangnya di Bank;
- Bahwa Terdakwa I mengatakan kepada mereka bahwa sudah banyak orang yang Terdakwa I bantu untuk pengurusan pelunasan hutang di Bank, Terdakwa I juga menyarankan mereka agar bertanya kepada Terdakwa II tentang kebenaran terkait pengurusan pelunasan hutang di Bank BRI tersebut karena dulunya Terdakwa II juga pernah meminta tolong kepada Terdakwa I untuk menguruskan pelunasan hutang di Bank BRI, dan Terdakwa I juga mengatakan setelah menyerahkan uang berikut persyaratannya Saudari Muntamah tidak usah membayarkan angsurannya lagi karena akan dilunasi oleh negara;
- Bahwa saat itu Saudari Wiwik Widiyaningsih dan Saudara Sutaji mengatakan bahwa hutang dari Saudari Muntamah di Bank BRI sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa oleh karena Saudari Muntamah mempunyai pinjaman sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga uang yang harus diserahkan kepada Saksi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa yang menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa I saat itu Saudari Wiwik Widiyaningsih dan Saudara Sutaji;
- Bahwa penyerahan uangnya di rumah Terdakwa I yang beralamat di Dusun Rejosari, RT. 02 RW. 02, Desa Ngoran, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar;
- Bahwa ada orang lain yang juga menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa I untuk pelunasan hutang di Bank, diantaranya yaitu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muryani dengan jumlah sekira Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), saksi Tredita Yophi Wijaya dengan jumlah sekira Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), saksi Imam Muslih dengan jumlah sekira Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa yang membuat 1 (satu) lembar stiker dengan logo Pancasila bertuliskan "PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA TANAH DAN BANGUNAN INI TELAH BEBAS DARI HAK TANGGUNGAN TANAH DAN BANGUNAN" tersebut, yang membuat adalah Terdakwa IV;
- Bahwa yang menyerahkan 1 (satu) lembar stiker dengan logo Pancasila bertuliskan "PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA TANAH DAN BANGUNAN INI TELAH BEBAS DARI HAK TANGGUNGAN TANAH DAN BANGUNAN" kepada Saksi Muntamah adalah Terdakwa I sendiri;
- Bahwa terkait dengan 14 (empat belas) lembar Bukti Pengiriman / Resi dari pengirim atas nama Muntamah tersebut, yang menyerahkan kepada Saksi Muntamah adalah Terdakwa II namun atas perintah dari Terdakwa I;
- Bahwa yang membuat semua dokumen (Novum) atau dokumen lainnya terkait pelunasan pinjaman di Bank dengan menggunakan uang rupiah SBKKN adalah Terdakwa IV;
- Bahwa yang dimaksud dengan dokumen Novum atau dokumen lainnya terkait pelunasan pinjaman di Bank BRI menggunakan uang rupiah SBKKN tersebut, dokumen yang dibuat oleh Saudara Terdakwa IV supaya para nasabah Bank BRI yang memiliki hutang percaya jika hutangnya di Bank BRI telah lunas dengan cukup menandatangani berkas / dokumen (Novum) atau dokumen lainnya terkait pelunasan nasabah kredit di Bank menggunakan uang rupiah SBKKN tersebut;
- Bahwa Terdakwa I tidak mempunyai kerjasama atau MOU baik dengan pihak Bank BRI Unit Dayu, Kecamatan Nglegek, Kabupaten Blitar ataupun dengan pihak Bank BRI di wilayah Cabang Blitar lainnya;
- Bahwa sampai saat ini belum ada yang hutang atau pinjamannya lunas;
- Bahwa sampai saat ini para nasabah tersebut belum ada yang mendapatkan surat tanda pelunasan dan pengembalian jaminan dari Bank;
- Bahwa dalam hal ini peran Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III sebagai orang yang mencari nasabah atau orang yang membantu

Halaman 39 dari 74 Putusan Nomor 336/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nasabah dalam pengurusan terkait pelunasan kredit di Bank menggunakan uang rupiah SBKKN, setelah ada nasabah yang ikut melalui Terdakwa II atau Terdakwa III kemudian para nasabah tersebut diajak kerumah Terdakwa I dan setelah menyerahkan uang kepada Terdakwa II atau kepada Terdakwa III, uang tersebut langsung diserahkan kepada Terdakwa I, selanjutnya uang tersebut Terdakwa I setorkan kepada Saudara Suharwanto (DPO) atau Saudara Muhammad Adinurman Ari Wibowo (DPO) dan Saudara Terdakwa IV, dari uang tersebut baik Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, mendapatkan keuntungan dengan cara ditransfer oleh Saudara Muhammad Adinurman Ari Wibowo (DPO) ke nomor rekening Terdakwa I dan kemudian kami bagi 3 (tiga) yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, selain itu kadang juga meminta uang jalan kepada nasabah yang akan ikut program tersebut sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per nasabah yang mana uangnya juga kami bagi 3 (tiga) yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III;

- Bahwa Terdakwa I mengetahui bahwa program yang diadakan oleh Terdakwa I dan Para Terdakwa lainnya tersebut tidak benar;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa I untuk mendapatkan keuntungan karena apabila ada nasabah baru yang ikut akan membayar 10 (sepuluh) persen dari sisa pinjamannya dan dari situ Terdakwa I bisa mendapatkan keuntungan walau mengetahui apabila setelah menandatangani berkas serta membayar uang 10 (sepuluh) persen, petugas Bank BRI akan tetap melakukan penagihan karena hutangnya nasabah di BRI belum lunas;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I tahu bahwa perbuatan yang telah Terdakwa I lakukan bersama Para Terdakwa lainnya tersebut melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa I merasa bersalah, menyesali perbuatan Terdakwa I dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Terdakwa II Mohamad Asmunif Bin (Alm) Tukiyat

- Bahwa Terdakwa II dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara penipuan untuk pengurusan pelunasan hutang di Bank;
- Bahwa Terdakwa II melakukan perbuatan tersebut bersama Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II mengetahui Saksi Muntamah pernah membayarkan uang kepada Terdakwa I sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa II mengetahui Saksi Muntamah disuruh pergi ke Pare - Kediri untuk menandatangani dokumen – dokumen;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa I;
- Bahwa selain Saksi Muntamah, yang ikut dalam program pelunasan pinjaman di Bank melalui Terdakwa II dengan menggunakan uang rupiah SBKKN Saudara Imam Muslih, Saudara Muryani, Saudara Tredita Yophi Wijaya;
- Bahwa untuk saksi Imam Muslih membayarkan 10 (sepuluh) persen dari sisa pinjamannya yakni sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), saksi Muryani membayarkan 10 (sepuluh) persen dari sisa pinjamannya yakni sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan saksi Tredita Yophi Wijaya membayarkan 10 (sepuluh) persen dari sisa pinjamannya yakni sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Uang tersebut diterima di rumah Terdakwa I yang beralamat di Dusun Rejosari, RT. 2 RW. 2, Desa Ngoran, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar;
- Bahwa uang tersebut oleh Terdakwa I dimasukkan ke dalam rekening kemudian dikirimkan kepada Saudara Muhammad Adinurman Ari Wibowo (DPO) secara transfer melalui rekening BCA milik Terdakwa I, lalu oleh Saudara Muhammad Adinurman Ari Wibowo (DPO) sebagian uang dikirimkan ke Terdakwa IV untuk biaya pembuatan dokumen (Novum) atau dokumen lainnya terkait pelunasan pinjaman di Bank melalui RAKYAT BERDAULAT dengan menggunakan uang rupiah SBKKN tersebut;
- Bahwa yang membuat dokumen - dokumen terkait pelunasan pinjaman di Bank melalui RAKYAT BERDAULAT dengan menggunakan uang rupiah SBKKN tersebut adalah Terdakwa IV;
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan keuntungan dari program tersebut;
- Bahwa yang memberikan keuntungan tersebut adalah Terdakwa I;
- Bahwa Peran Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III sebagai orang yang mencari nasabah atau orang yang membantu nasabah dalam pengurusan terkait pelunasan kredit di Bank menggunakan uang rupiah SBKKN, setelah ada nasabah yang ikut melalui Terdakwa II atau Terdakwa III kemudian para nasabah tersebut diajak kerumah Terdakwa I dan setelah menyerahkan uang kepada Terdakwa II atau kepada

Halaman 41 dari 74 Putusan Nomor 336/Pid.B/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III, uang tersebut langsung diserahkan kepada Terdakwa I, selanjutnya uang tersebut Terdakwa I setorkan kepada Saudara Suharwanto (DPO) atau Saudara Muhammad Adinurman Ari Wibowo (DPO) dan Terdakwa IV, dari uang tersebut baik Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, mendapatkan keuntungan dengan cara ditransfer oleh Saudara Muhammad Adinurman Ari Wibowo (DPO) ke nomor rekening Terdakwa I dan kemudian dibagi 3 (tiga) yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, selain itu kadang juga meminta uang jalan kepada nasabah yang akan ikut program tersebut sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per nasabah yang mana uangnya juga kami bagi 3 (tiga) yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III;

- Bahwa Terdakwa II tidak mempunyai kerjasama atau MOU baik dengan pihak Bank BRI Unit Dayu, Kecamatan Nglebok, Kabupaten Blitar ataupun dengan pihak Bank BRI di wilayah Cabang Blitar lainnya;
- Bahwa sampai saat ini belum ada yang hutang atau pinjamannya lunas;
- Bahwa sampai saat ini para nasabah tersebut belum ada yang mendapatkan surat tanda pelunasan dan pengembalian jaminan dari Bank;
- Bahwa program yang diadakan oleh Para Terdakwa tersebut tidak benar adanya;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui bahwa program tersebut tidak benar dan Terdakwa II tetap mencari nasabah atau calon korban baru, tujuannya untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa II memberikan sosialisasi terkait program tersebut dengan mengatakan bahwa bisa membantu melakukan pelunasan di bank BRI dengan cukup membayar 10 (sepuluh) persen dari sisa pinjaman dan sisanya akan dibayar oleh pemerintah dengan cara menandatangani dokumen novum yang dibuat oleh Terdakwa IV;
- Bahwa untuk membuat para korban percaya, dalam dokumen tersebut tertera logo garuda berwarna emas;
- Bahwa yang membuat logo tersebut adalah Terdakwa IV;
- Bahwa Terdakwa II mengatakan apabila didatangi petugas BRI untuk melakukan penagihan supaya menghubungi Terdakwa II dan Terdakwa II bisa datang kerumah korban untuk melakukan perlawanan secara beramai - ramai kepada Petugas BRI, sehingga Petugas BRI tidak berani lagi melakukan penagihan dan para korban percaya bahwa pinjamnya telah benar - benar lunas dikarenakan tidak ditagih lagi oleh Petugas

Halaman 42 dari 74 Putusan Nomor 336/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BRI, sehingga apabila ada nasabah baru yang ikut program tersebut Terdakwa II akan tetap mendapatkan keuntungan;

- Bahwa Terdakwa II memperoleh keuntungan sekira Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa II tahu bahwa perbuatan yang telah Terdakwa II lakukan bersama Para Terdakwa lainnya tersebut melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa II merasa bersalah, menyesali perbuatan Terdakwa II dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Terdakwa III Fatkur Rohman

- Bahwa Terdakwa III dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara penipuan untuk pengurusan pelunasan hutang di Bank;
- Bahwa Terdakwa III melakukan perbuatan tersebut bersama Terdakwa I, Terdakwa II dan Saudara Terdakwa IV;
- Bahwa Terdakwa III mengetahui program pelunasan hutang tersebut dari Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Program pelunasan yang dimaksud adalah hutang atau kredit akan dilunasi oleh Menteri Keuangan yaitu Sri Mulyani yang adalah tanggung jawab Presiden Jokowi atau Prabowo yang menguasai keuangan Negara;
- Bahwa yang memberikan pemahaman atau sosialisai terkait pelunasan hutang atau kredit menggunakan LPJ Rupiah SBKKN adalah Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV;
- Bahwa dokumen - dokumen yang diminta kepada para korban untuk mengikuti program tersebut meliputi Fotokopi KTP, Fotokopi KK, Nomer Kontrak Kredit dan Fotokopi Sertipikat atau SPPT yang dijadikan jaminan / agunan;
- Bahwa korban dimintai uang untuk membayar sebesar 10 (sepuluh) persen dari hutang atau pinjaman;
- Bahwa Para nasabah diminta untuk menandatangani dokumen Novum (BUKTI HUKUM) BERITA ACARA HAM (HAK dan KEWAJIBAN ASASI MANUSIA) dan (MANDAT dan KEHENDAK)} PUTUSAN KEDAULATAN RAKYAT Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan mengatakan apabila mempunyai hutang di Bank BRI cukup membayar 10 (sepuluh) persen dari sisa pinjaman kepada Terdakwa III dan sisa pinjamannya akan dilunasi pemerintah dengan cara menandatangani berkas / dokumen (novum) serta barang jaminan berupa sertifikat hak milik akan diganti oleh pemerintah namun tanah dan rumah menjadi milik pemerintah sehingga BRI tidak bisa menyita atau melelangnya;
- Bahwa apabila ada nasabah yang tertarik akan diajak ke rumah Terdakwa I untuk menyerahkan uang dan menandatangani berkas / novum;
- Bahwa untuk uangnya diserahkan kepada Terdakwa I;
- Bahwa saksi Muntamah ikut pelunasan melalui Terdakwa I dengan membayarkan 10 (sepuluh) persen dari sisa pinjamannya yaitu sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), saksi Muryani ikut pelunasan melalui Terdakwa II dengan membayarkan 10 (sepuluh) persen dari sisa pinjamannya yaitu sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), saksi Imam Muslih ikut pelunasan melalui Terdakwa II dengan membayarkan 10 (sepuluh) persen dari sisa pinjamannya yaitu sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), saksi Tredita Yophy Wijaya ikut pelunasan melalui Terdakwa II dengan membayarkan 10 (sepuluh) persen dari sisa pinjamannya yaitu sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa Uang tersebut oleh Terdakwa II diserahkan kepada Terdakwa I secara tunai kemudian oleh Terdakwa I uang tersebut diserahkan kepada Saudara Muhammad Adinurman Ari Wibowo (DPO) yang diserahkan secara transfer, selanjutnya Saudara Muhammad Adinurman Ari Wibowo (DPO) memberikan keuntungan kepada Terdakwa I, kemudian uang tersebut dibagi 3 (tiga) dan diterima oleh Terdakwa III, Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa saat ini para nasabah tersebut belum ada yang mendapatkan surat tanda pelunasan dan pengembalian jaminan dari Bank;
- Bahwa dengan membayar semua pinjamannya ke Bank BRI yang kemudian mendapatkan tanda pelunasan dari Bank BRI serta barang jaminan / anggunanya dikembalikan oleh Bank BRI sehingga petugas bagian penagihan Bank BRI tidak akan melakukan penagihan kepada nasabah yang meminjam / kredit ke Bank BRI tersebut;

Halaman 44 dari 74 Putusan Nomor 336/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III bersama - sama dengan Terdakwa II sebagai orang yang mencari nasabah atau korban baru, membantu penandatanganan dokumen / novum yang dibuat oleh Terdakwa IV dan menerima pembagian keuntungan dari Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa III memperoleh keuntungan kurang lebih sekira Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa III mengatakan apabila didatangi petugas BRI untuk melakukan penagihan supaya menghubungi Terdakwa III dan Terdakwa III bisa datang kerumah korban untuk melakukan perlawanan secara beramai - ramai kepada Petugas BRI, sehingga Petugas BRI tidak berani lagi melakukan penagihan dan para korban percaya bahwa pinjamnya telah benar - benar lunas dikarenakan tidak ditagih lagi oleh Petugas BRI, sehingga apabila ada nasabah baru yang ikut program tersebut Terdakwa III akan tetap mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa III tahu bahwa perbuatan yang telah Terdakwa III lakukan bersama Para Terdakwa lainnya tersebut melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa III belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa III merasa bersalah, menyesali perbuatan Terdakwa III dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Terdakwa IV Munawar Bin Suhud

- Bahwa Terdakwa IV dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara penipuan untuk pengurusan pelunasan hutang di Bank;
- Bahwa Terdakwa IV ikut dalam sosialisasi terkait progam pelunasan kredit di bank dengan menggunakan uang rupiah SBKKN di rumah Terdakwa I;
- Bahwa yang ikut sosialisasi Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Saudara Suharwanto, Saudara Muhammad Adinurman Ari Wibowo;
- Bahwa Kami mengatakan kepada para korban apabila memiliki pinjaman di bank dan tidak mampu membayar cukup hanya membayar 10 (sepuluh) persen dari sisa pinjaman lalu sisanya akan dibayar negara / pemerintah dengan cara menandatangani dokumen / novum yang telah dibuat, sedang untuk sertifikat yang menjadi barang jaminan akan diganti negara namun tanah dan rumah akan menjadi milik negara sehingga bank tidak bisa menyita atau melelangnya;
- Bahwa Terdakwa IV yang membuat dokumen - dokumen termasuk dokumen novum tersebut;

Halaman 45 dari 74 Putusan Nomor 336/Pid.B/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pembuatan dokumen novum tersebut, cara Terdakwa IV mengetahui data - data dari para calon korban adalah Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Saudara Suharwanto, Saudara Muhammad Adinurman Ari Wibowo akan memberitahu Terdakwa IV dan pengiriman data nasabah yang mana data tersebut Terdakwa IV gunakan untuk pembuatan dokumen / novum;
- Bahwa Terdakwa IV membuat dokumen novum dengan cara memesan logo garuda dipercetakan dengan membawa contoh dokumen yang diterima dari Saudara Qodarudin serta menyalin kata - katanya untuk Terdakwa IV ketik dengan menggunakan laptop milik Terdakwa IV lalu diprint dan dibendel;
- Bahwa Terdakwa IV memesan kertas F4 baru dengan ditempel kop garuda kecil tersebut di Toko Catalina Printing - Plastik Welding Embosed & Hotprint yang beralamat di Jl. Raya Jagil -Prigen, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa tujuan Terdakwa IV membuat dokumen/berkas terkait pelunasan nasabah kredit di Bank BRI dengan menggunakan uang rupiah SBKKN supaya para nasabah Bank BRI yang memiliki hutang percaya bahwa hutangnya di Bank BRI telah lunas dengan cukup menandatangani berkas / dokumen (novum) atau dokumen lainnya terkait pelunasan nasabah kredit di Bank menggunakan uang rupiah SBKKN tersebut yang didalam dokumen tersebut menggunakan logo gambar garuda warna emas dengan maksud supaya nasabah percaya jika dokumen yang Terdakwa IV buat tersebut seperti layaknya dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah;
- Bahwa Peran Terdakwa IV terkait pelunasan nasabah kredit di Bank menggunakan uang rupiah SBKKN tersebut yaitu sebagai pengisi sosialisasi dalam rapat / musyawarah yang terkadang dilaksanakan dirumah Terdakwa I untuk mendapatkan nasabah baru sehingga bisa mendapatkan keuntungan dari penandatanganan dokumen (novum) atau dokumen lainnya yang Terdakwa IV buat tersebut;
- Bahwa Terdakwa IV mengetahui bahwa program tersebut tidak benar;
- Bahwa dalam setiap pembuatan dokumen (novum) atau dokumen lainnya terkait pelunasan kredit di bank dengan menggunakan uang rupiah SBKKN tersebut uang yang Terdakwa IV terima sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per 1 (satu) nasabah;

Halaman 46 dari 74 Putusan Nomor 336/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa IV tahu bahwa perbuatan yang telah Terdakwa IV lakukan bersama Para Terdakwa lainnya tersebut melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa IV belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa IV merasa bersalah, menyesali perbuatan Terdakwa IV dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) Lembar kertas stiker warna merah bertuliskan PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA TANAH DAN BANGUNAN INI TELAH BEBAS DARI HAK TANGGUNGAN TANAH DAN BANGUNAN,
- 2) 5 (lima) Lembar Surat Pemerintah Negara Republik Indonesia Kedaulatan Rakyat Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 atas nama MUNTAMAH. Uang Rupiah Surat Berharga Kedaulatan Keuangan Negara Nomor MPR-57895078-3505095008640002 yang ditangani MUNTAMAH tanggal 2 Agustus 2022,
- 3) 1 (satu) bendel dokumen Pemerintah Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 Agenda Presiden RI No 197-YRS0C4 (No 24YK-9W0UP9) yang telah dijilid,
- 4) 6 (enam) bendel Dokumen NOVUM Berita Acara Ham dan Mandar dan Haki Keputusan Kedaulatan Rakyat Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 atas nama MUNTAMAH NIK 350509 5008640002,
- 5) 1 (satu) bendel dokumen Perihal Menjawab Surat Bank / Tindakan dan Ancaman a quo jo Pelunasan Kredit (uang RUPIAH SBKKN) hasil Pemilihan Umum 2019/2014;
- 6) 1 (satu) Lembar dokumen dengan logo Pancasila bertuliskan PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA PASAL 1 Ayat (2) UUD 1945 "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", yang ditanda tangani MOHAMAD ASMUNIF, tanggal 18 Oktober 2024,
- 7) 2 (dua) Lembar dokumen Bukti Penyampaian dan Penerimaan Surat/Dokumen, tanggal 12 Agustus 2022,
- 8) 14 (empat belas) Bukti Pengiriman / Resi dari pengirim atas nama MUNTAMAH,

Halaman 47 dari 74 Putusan Nomor 336/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 2 (dua) Lembar dokumen Aspirasi Politik,
- 10) 1 (satu) bendel dokumen yang masing-masing lembar di tanda tangani oleh MUNTAMAH, tanggal 12 Agustus 2022,
- 11) 1 (satu) NOVUM (BUKTI HUKUM) BERITA ACARA HAM (HAK dan KEWAJIBAN ASASI MANUSIA) dan (MANDAT dan KEHENDAK) PUTUSAN KEDAULATAN RAKYAT Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 atas nama TREDITA YOPHY WIJAYA, tanggal 11 Desember 2023,
- 12) 1 (satu) SURAT KUASA KEDAULATAN RAKYAT PASAL 1 Ayat 2 UUD 1945, tanggal 11 Desember 2023 yang ditanda tangani TREDITA YOPHY WIJAYA (Pemberi Kuasa) dan MAKRUS SAIFUDIN Dkk (Penerima Kuasa),
- 13) 1 (satu) BERITA ACARA Terjadinya Tindak Pidana/Ancaman Bank Dkk C.q. Pemaksaan (Bukti Hukum Formil Materiil dan Pernyataan Hukum Rakyat Berdaulat),
- 14) 2 (dua) Buah buku rekening Bank BCA dengan Nomor rekening: 0900942427 atas nama MAKRUS SAIFUDIN,
- 15) 1 (satu) Buah buku rekening Bank BRI dengan Nomor rekening: 616501023770531 atas nama SISWOYO,
- 16) 4 (empat) Lembar Tanda Terima Surat dari pengirim atas nama MAKRUS SAIFUDIN (3505090107690141) ditujukan kepada KAPOLRES BLITAR KOTA dan KASAT RESKRIM,
- 17) 2 (dua) Lembar Tanda Terima Surat dari pengirim atas nama MAKRUS SAIFUDIN (3505090107690141) ditujukan kepada PRESIDEN RI dan KETUA MPR RI
- 18) 2 (dua) Lembar Tanda Terima Surat dari pengirim atas nama MAKRUS SAIFUDIN (3505090107690141) ditujukan kepada KETUA KPU RI dan KAPOLRI,
- 19) 1 (satu) bendel dokumen perihal jawaban dan pemberian keterangan atas Surat Panggilan Polres Blitar Kota (Surat panggilan No: S.Pgl/121/III/RES.1.11/2024/ Satreskrim, tanggal 20 Maret 2024) yang ditanda tangani MAKRUS SAIFUDIN dan MOHAMAD ASMUNIF, tanggal 25 Maret 2024 ,
- 20) 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening: 0900942427 atas nama MAKRUS SAIFUDIN,
- 21) 1 (satu) Lembar kwitansi tertuliskan telah terima dari MOHAMAD ASMUNIF uang sejumlah Lima Juta Rupiah untuk pembayaran

Halaman 48 dari 74 Putusan Nomor 336/Pid.B/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembalian biaya register (berdasarkan surat kuasa, tanggal 12 Agustus 2022),

- 22) 1 (satu) Lembar catatan PRESS RELEASE,
- 23) 1 (satu) bendel dokumen dengan logo Pancasila bertuliskan PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PUTUSAN/PENETAPAN KEDAULATAN RAKYAT Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 a.n MOHAMAD ASMUNIF, tanggal 20 Oktober 2024,
- 24) 1 (satu) Lembar dokumen dengan logo Pancasila bertuliskan PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA PASAL 1 Ayat (2) UUD 1945 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA yang ditanda tangani FATKUR ROHMAN, tanggal 18 Oktober 2024,
- 25) 1 (satu) bendel dokumen NOVUM BUKTI HUKUM a.n. FATKUR ROHMAN NIK:3505091010840001, tanggal 10 April 2023,
- 26) 1 (satu) Lembar surat pesanan Nomor 70 atas nama Bpk. MUNAWAR di CATALINA Printing-Plastik Welding Embosed & Hoprint Jl. Raya Jagli-Prigen-pasuruan, tanggal 26 Oktober 2024,
- 27) 18 (delapan belas) Lembar arsip nota warna kuning yang bertuliskan nama percetakan CATALINA PRINTING-PLASTIC WELDING EMBOSED & HOTPRINT atas nama pemesan Bpk. MUNAWAR berupa Kop Garuda kecil,
- 28) 1 (satu) Buah kaos warna hitam tampak belakang dengan gambar Pancasila bertuliskan HAM (HAK dan KEWAJIBAN ASASI MANUSIA) dan (MANDAT dan KEHENDAK) KEDAULATAN RAKYAT PASAL 1 AYAT (2) UUD 1945,
- 29) 2 (dua) box kardus berisi 10 rim kertas kosong jenis SIDU ukuran F4 dengan logo gambar garuda warna emas,
- 30) 1 (satu) rim kertas kosong jenis SIDU ukuran F4 dengan logo gambar garuda warna emas,
- 31) 2 (dua) Lembar kertas kosong ukuran F4 dengan logo gambar garuda warna emas yang digunakan sebagai contoh pesanan,
- 32) 1 (satu) rol foil hotprint bekas bergambar logo garuda warna emas,
- 33) 2 (dua) Buah plat yang terbuat dari aluminium bergambar logo garuda kecil,
- 34) 2 (dua) Buah plat yang terbuat dari aluminium bergambar logo garuda besar,

Halaman 49 dari 74 Putusan Nomor 336/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35) 1 (satu) Buah papan berlogo pancasila bertuliskan HAM (HAK dan Kewajiban Asasi Manusia) dan (Mandat dan kehendak) kedaulatan Rakyat Pasal 1 ayat (2) UUD1945,
- 36) 2 (dua) Lembar kwitansi kosong,
- 37) 10 (sepuluh) Lembar materai 10.000,
- 38) 5 (lima) Lembar Stiker merah bergambar lambang garuda dan bertuliskan pemerintah negara republik indonesia tanah dan bangunan ini telah bebas dari hak tanggungan tanah dan bangunan,
- 39) 1 (satu) Buah papan bertuliskan "MEMBUMIKAN PANCASILA RUMAH KEDAULATAN RAKYAT,
- 40) 1 (satu) bendel amplop kecil warna coklat,
- 41) 1 (satu) bendel amplop besar warna coklat,
- 42) 1 (satu) rim kertas jenis SIDU ukuran F4 dengan logo gambar garuda warna emas,
- 43) 1 (satu) Buah Lakban warna hitam,
- 44) 1 (satu) Buah Lakban warna coklat,
- 45) 1 (satu) Buah Lakban warna bening,
- 46) 1 (satu) Buah gunting warna hitam,
- 47) 1 (satu) Buah steples tembak,
- 48) 1 (satu) Buah steples warna hijau
- 49) 4 (empat) botol tinta printer kosong,
- 50) 1 (satu) Buah carter warna kuning,
- 51) 3 (tiga) Buah silet carter,
- 52) 1 (satu) Buah isi steples,
- 53) 1 (satu) Buah Palu,
- 54) 3 (tiga) Buah Lem warna kuning Merk Joyko ,
- 55) 15 (lima belas) Stiker warna merah bergambar lambang garuda dan bertuliskan pemerintah negara republik indonesia tanah dan bangunan ini telah bebas dari hak tanggungan tanah dan bangunan,
- 56) 1 (satu) Buah Laptop Merk ASUS Vivobook Type E1404FA-FHD322 warna Green Grey,
- 57) 1 (satu) Buah Printer Merk Cannon IP2770 warna hitam,
- 58) 1 (satu) Buah HP Merk Samsung Galaxy A10 warna hitam dengan nomor IMEI1: 359313101522419, nomor IMEI2: 359314101522417,
- 59) 1 (satu) Buah HP Merk Vivo 1938 warna hitam dengan nomor IMEI1: 869701045380758, nomor IMEI2: 869701045380741,

Halaman 50 dari 74 Putusan Nomor 336/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60) 1 (satu) Buah HP Merk Realme 7 warna biru dengan nomor IMEI1: 867205050384772, nomor IMEI2: 867205050384764,
- 61) 1 (satu) Buah HP Merk Realme C31 warna abu-abu dengan nomor IMEI1: 863874061306753, nomor IMEI2: 863874061306746,
- 62) 1 (satu) Buah HP Merk OPPO RENO 6 warna silver dengan nomor IMEI1: 869793051058576, IMEI2: 869793051058568,
- 63) 1 (satu) Buah Merk HP OPPO A9 warna biru dengan nomor IMEI1: 862251043862651, IMEI2: 862251043862644,
- 64) 1 (satu) Buah HP Merk POCO X5 5G warna biru dengan nomor IMEI1: 866051062492224, nomor IMEI2: 866051062492232,
- 65) 1 (satu) Buah HP Merk REDMI Note 13 5G warna putih, dengan nomor IMEI1: 860698072852320, nomor IMEI2: 860698072852338

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan penipuan sehubungan dengan pengurusan pelunasan hutang di Bank. Berawal pada tanggal 13 Agustus 2022, di Desa Ngoran, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, Saksi Muntamah menyerahkan uang kepada Terdakwa I karena mengatakan ada program pemerintah melalui Presiden Jokowi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani bagi yang memiliki hutang di Bank BRI dan tidak mampu membayar cukup menyerahkan uang sebesar 10 (sepuluh) persen dari hutang atau pinjaman di Bank BRI. Awalnya angsuran Saksi Muntamah tersebut telah dibayarkan oleh Terdakwa I, namun pihak Bank BRI Unit Dayu, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar mendatangi saksi dan melakukan penagihan, saksi muntamah menunjukkan 1 (satu) bendel berkas yang sebelumnya ditandatangani oleh saksi kepada Petugas Bank BRI, lalu setelah dicek oleh Petugas Bank BRI ternyata 1 (satu) bendel berkas tersebut palsu, saksi Muntamah merasa ditipu oleh Terdakwa I;
- Bahwa sekira bulai Mei 2024, Para Terdakwa melakukan Sosialisasi kepada orang-orang yang mau ikut pelunasan pinjaman di Bank BRI. Saat itu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV menjelaskan secara bergantian apabila ada masyarakat yang mempunyai pinjaman di bank dengan jaminan sertifikat atau rumahnya dan tidak mampu membayar bisa melakukan pelunasan melalui program

Halaman 51 dari 74 Putusan Nomor 336/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah yaitu program presiden dengan menggunakan uang SBKKN hasil pemilu dengan cara membayar 10 (sepuluh) persen dari sisa pinjaman dan menandatangani berkas kedaulatan rakyat. Ketika sudah menandatangani berkas kedaulatan rakyat tersebut otomatis pinjamannya akan lunas karena pinjamannya di Bank akan dibayar pemerintah/negara melalui Menteri Keuangan dengan menggunakan uang SBKKN hasil pemilu sedang barang jaminan berupa sertifikat akan diganti oleh pemerintah namun tanah/rumah menjadi milik negara sehingga Bank tidak bisa menyita atau melakukan pelelangan;

- Bahwa setelah Para Saksi Korban menyerahkan uang untuk pelunasan hutang di Bank kepada Terdakwa I, lalu dimasukkan ke dalam rekening kemudian dikirimkan kepada Saudara Muhammad Adinurman Ari Wibowo (DPO) secara transfer melalui rekening BCA milik Terdakwa I, lalu oleh Saudara Muhammad Adinurman Ari Wibowo (DPO) sebagian uang dikirimkan ke Saudara Terdakwa IV untuk biaya pembuatan dokumen (Novum) atau dokumen lainnya terkait pelunasan pinjaman di Bank melalui RAKYAT BERDAULAT dengan menggunakan uang rupiah SBKKN tersebut;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Para Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan karena apabila ada nasabah baru yang ikut akan membayar 10 (sepuluh) persen dari sisa pinjamannya dan dari situ Para Terdakwa bisa mendapatkan keuntungan walau mengetahui apabila setelah menandatangani berkas serta membayar uang 10 (sepuluh) persen, petugas Bank BRI akan tetap melakukan penagihan karena hutangnya nasabah di BRI belum lunas;
- Bahwa masing-masing terdakwa memiliki peran dalam penipuan pengurusan pelunasan hutang di Bank, sebagai berikut:
 - Peran Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III sebagai orang yang mencari nasabah atau orang yang membantu nasabah dalam pengurusan terkait pelunasan kredit di Bank menggunakan uang rupiah SBKKN, setelah ada nasabah yang ikut melalui Terdakwa II atau Terdakwa III kemudian para nasabah tersebut diajak kerumah Terdakwa I dan setelah menyerahkan uang kepada Terdakwa II atau kepada Terdakwa III, uang tersebut langsung diserahkan kepada Terdakwa I, selanjutnya uang tersebut Terdakwa I setorkan kepada Saudara Suharwanto (DPO) atau Saudara Muhammad Adinurman Ari Wibowo (DPO) dan Saudara Terdakwa IV, dari uang tersebut baik Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, mendapatkan keuntungan

Halaman 52 dari 74 Putusan Nomor 336/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara ditransfer oleh Saudara Muhammad Adinurman Ari Wibowo (DPO) ke nomor rekening Terdakwa I dan kemudian dibagi 3 (tiga) yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, selain itu kadang juga meminta uang jalan kepada nasabah yang akan ikut program tersebut sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per nasabah yang mana uangnya juga kami bagi 3 (tiga) yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III;

- ☐ Bahwa Peran Terdakwa IV membuat 1 (satu) lembar stiker dengan logo Pancasila bertuliskan "PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA TANAH DAN BANGUNAN INI TELAH BEBAS DARI HAK TANGGUNGAN TANAH DAN BANGUNAN", dan membuat semua dokumen (Novum) atau dokumen lainnya terkait pelunasan pinjaman di Bank dengan menggunakan uang rupiah SBKKN;
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa yang melakukan penipuan pengurusan pelunasan hutang di Bank, masing-masing Terdakwa mendapatkan keuntungan sebagai berikut:
 - ☐ Terdakwa I mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - ☐ Terdakwa II memperoleh keuntungan sekira Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
 - ☐ Terdakwa III memperoleh keuntungan sekira Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - ☐ Dalam setiap pembuatan dokumen (novum) atau dokumen lainnya terkait pelunasan kredit di bank dengan menggunakan uang rupiah SBKKN tersebut uang yang Terdakwa IV terima sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per 1 (satu) nasabah;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada kerjasama atau MOU terkait pengurusan pelunasan nasabah dengan Bank BRI Unit Dayu, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar ataupun dengan Bank BRI lain. Barang bukti berupa 1 (satu) bendel berkas Novum tersebut, tidak bisa digunakan sebagai jaminan atau alat pembayaran untuk melunasi hutang maupun mengurangi hutang milik nasabah di Bank BRI Unit Dayu, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar ataupun dengan Bank BRI lain, yang bisa menjadikan hutang lunas adalah dengan membayarkan uang sesuai dengan yang telah ditentukan. Persyaratan pelunasan oleh nasabah di Bank BRI Unit Dayu, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar ataupun di Bank BRI lain, Pastiya membayarkan uang angsuran tiap bulannya sampai dengan lunas sebagaimana perjanjian awal peminjaman uang

Halaman 53 dari 74 Putusan Nomor 336/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik ke Bank BRI Unit Dayu, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar ataupun dengan Bank BRI lain;

- Bahwa sampai saat ini belum ada yang mendapatkan surat tanda pelunasan dan pengembalian jaminan dari Bank. Program yang diadakan oleh Para Terdakwa tersebut tidak benar adanya;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa melakukan penipuan terhadap Para Korban mengalami kerugian, sebagai berikut:

- ☐ Saksi Muntamah menderita kerugian sekira Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) karena selain membayar uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), saksi juga terpaksa menjual tanah dan rumah saksi dengan harga Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) karena harusnya tanah dan rumah saksi tersebut apabila dijual normal laku Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) namun karena dijual cepat untuk menghindari pelelangan sehingga saksi mau rumah dan tanah tersebut dibeli dengan harga Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
- ☐ Saksi Suwarno menderita kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- ☐ Saksi Tredita Yophy Wijaya mengalami kerugian sekira Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- ☐ Saksi Imam Muslih mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- ☐ Saksi Muryani mengalami kerugian sekira Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yakni Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP atau Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan,



menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”;

3. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;
4. Unsur “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan Para Terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka Para Terdakwa yang diajukan dalam persidangan ini adalah Terdakwa I Makrus Saifudin Bin (Alm) Adjmorejo, Terdakwa II Mohamad Asmunif Bin (Alm) Tukiyyat, Terdakwa III Fatkur Rohman, Terdakwa IV Munawar Bin Suhud, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan atas diri Para Terdakwa dan selama proses pemeriksaan pokok berlangsung, Para Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga menurut hukum Para Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban yuridis terhadap semua perbuatan yang didakwakan kepada dirinya serta dalam diri Para Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun pembenar dalam melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka unsur “barangsiapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut disusun secara alternatif dengan pengertian apabila salah satu atau lebih terpenuhi, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi maksud unsur ini atau tidak maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan elemen-elemen unsur ini;

Menimbang, bahwa kejahatan yang dimuat dalam Bab XXV Buku II KUHP, dari Pasal 378 s/d Pasal 394. Title asli bab ini adalah *bedrog* yang oleh banyak ahli diterjemahkan sebagai penipuan, atau ada juga yang menerjemahkannya sebagai perbuatan curang;

Menimbang, bahwa rumusan penipuan menurut Pasal 378 KUHP terdiri dari unsur-unsur objektif yang meliputi perbuatan (menggerakkan), yang digerakkan (orang), perbuatan itu ditujukan pada orang lain (menyerahkan benda, memberi hutang, dan menghapuskan piutang), dan cara melakukan perbuatan menggerakkan dengan memakai nama palsu, memakai tipu muslihat, memakai martabat palsu, dan memakai rangkaian kebohongan. Selanjutnya adalah unsur-unsur subjektif yang meliputi maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan maksud melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur obyektif penipuan terdiri dari beberapa faktor yaitu:

1. Perbuatan menggerakkan (Bewegen);
Kata *bewegen* selain diterjemahkan dengan menggerakkan, ada juga sebagian ahli dengan menggunakan istilah membujuk atau menggerakkan hati. KUHP sendiri tidak memberikan keterangan apapun tentang istilah *bewegen* itu;
Menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain. Objek yang dipengaruhi adalah kehendak seseorang;
Perbuatan menggerakkan adalah berupa perbuatan yang abstrak, dan akan terlihat bentuknya secara konkret bila dihubungkan dengan cara melakukannya;
Sedangkan di dalam penipuan, menggerakkan adalah dengan cara-cara yang di dalamnya mengandung ketidakbenaran, palsu dan bersifat membohongi atau menipu;
2. Yang digerakkan adalah orang;
Pada umumnya orang yang menyerahkan benda, orang yang memberi hutang dan orang yang menghapuskan piutang sebagai korban penipuan adalah orang yang digerakkan itu sendiri. Tetapi hal itu bukan merupakan keharusan, karena dalam rumusan pasal 378 tidak sedikitpun

Halaman 56 dari 74 Putusan Nomor 336/Pid.B/2024/PN Blt



menunjukkan bahwa orang yang menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapuskan piutang adalah harus orang yang digerakkan. Orang yang menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapuskan piutang bisa juga oleh selain yang digerakkan, asalkan orang lain (pihak ketiga) menyerahkan benda itu atas perintah/kehendak orang yang digerakkan. Artinya penyerahan benda itu dapat dilakukan dengan perantara orang lain selain orang yang digerakkan. Kepada siapa barang diserahkan, atau untuk kepentingan siapa diberinya hutang atau dihapusnya piutang, tidak perlu harus kepada atau bagi kepentingan orang yang menggerakkan/petindak;

Arrest HR (24-7-1928) yang menyatakan bahwa "penyerahan merupakan unsur yang konstitutif dari kejahatan ini dan tidak perlu bahwa penyerahan dilakukan pada pelaku sendiri";

3. Tujuan perbuatan;

a. Menyerahkan Benda

Pengertian benda dalam penipuan mempunyai arti yang sama dengan benda dalam pencurian dan penggelapan, yakni sebagai benda yang berwujud dan bergerak. Pada pencurian, pemerasan, pengancaman, dan kejahatan terhadap harta benda lainnya, dimana secara tegas disebutkan unsur milik orang lain bagi benda objek kejahatan, berbeda dengan penipuan di mana tidak menyebutkan secara tegas adanya unsur yang demikian. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa pada penipuan benda yang diserahkan dapat terjadi terhadap benda miliknya sendiri asalkan di dalam hal ini terkandung maksud pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

b. Memberi Hutang dan Menghapuskan Piutang;

Perkataan hutang di sini tidak sama artinya dengan hutang piutang, melainkan diartikan sebagai suatu perjanjian atau perikatan. Hoge Raad dalam suatu arrestnya (30-1-1928) menyatakan bahwa "yang dimaksud dengan hutang adalah suatu perikatan, misalnya menyeter sejumlah uang jaminan". Oleh karena itulah memberi hutang tidak dapat diartikan sebagai memberi pinjaman uang belaka, melainkan diberi pengertian yang lebih luas sebagai membuat suatu perikatan hukum yang membawa akibat timbulnya kewajiban bagi orang lain untuk menyerahkan/membayar sejumlah uang tertentu; Menghapuskan piutang mempunyai pengertian yang lebih luas dari sekedar membebaskan kewajiban dalam hal membayar hutang atau pinjaman uang belaka. Menghapuskan piutang adalah menghapuskan segala macam perikatan hukum yang sudah ada,



- dimana karenanya menghilangkan kewajiban hukum penipu untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu pada korban atau orang lain;
4. Upaya-Upaya Penipuan
- a. Dengan menggunakan nama palsu (*valsche naam*):
Ada dua pengertian nama palsu. Pertama, diartikan sebagai suatu nama bukan namanya sendiri melainkan nama orang lain. Kedua, suatu nama yang tidak diketahui secara pasti pemiliknya atau tidak ada pemiliknya
- b. Menggunakan martabat/kedudukan palsu (*valsche hoedanigheid*):
Ada beberapa istilah yang sering digunakan sebagai terjemahan dari perkataan *valsche hoedanigheid* itu, ialah: keadaan palsu, martabat palsu, sifat palsu, dan kedudukan palsu. Adapun yang dimaksud dengan kedudukan palsu itu adalah suatu kedudukan yang disebut /digunakan seseorang, kedudukan mana menciptakan/mempunyai hak-hak tertentu, padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu itu. Jadi kedudukan palsu ini jauh lebih luas pengertiannya daripada sekedar mengaku mempunyai suatu jabatan tertentu. Hoge Raad dalam suatu arrestnya (27-3-1893) menyatakan bahwa "perbuatan menggunakan kedudukan palsu adalah bersikap secara menipu terhadap orang ketiga, misalnya sebagai seorang kuasa, seorang agen, seorang wali, seorang kurator ataupun yang dimaksud untuk memperoleh kepercayaan sebagai seorang pedagang atau seorang pejabat";
- c. Menggunakan tipu muslihat (*listige kunstgrepen*) dan rangkaian kebohongan (*zamenweefsel van verdichtsels*):
Kedua cara menggerakkan orang lain ini sama-sama bersifat menipu atau isinya tidak benar atau palsu, namun dapat menimbulkan kepercayaan/kesan bagi orang lain bahwa semua itu seolah-olah benar adanya. Namun ada perbedaan, yaitu: pada tipu muslihat berupa perbuatan, sedangkan pada rangkaian kebohongan berupa ucapan/perkataan. Tipu muslihat diartikan sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar. Karenanya orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya. Tergerak hati orang lain itulah yang sebenarnya dituju oleh si penipu, karena dengan tergerak hatinya/terpengaruh kehendaknya itu adalah berupa sarana agar orang lain (korban) berbuat menyerahkan benda yang dimaksud;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum bahwa tipu muslihat ataupun rangkaian perkataan perkataan bohong tersebut diatas berawal Saksi Muntamah mempunyai pinjaman di Bank BRI unit Dayu, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar tersebut Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), lalu menemui Terdakwa I mengatakan kepada saksi Muntamah apabila mempunyai pinjaman di Bank BRI dan tidak mampu membayar maka Terdakwa I bisa membantu untuk melakukan pelunasan dengan cara saksi Muntamah oleh Terdakwa I hanya disuruh membayar sebesar 10 (sepuluh) persen dari sisa pinjaman saksi dan menandatangani berkas / dokumen rakyat berdaulat dan pelunasanya akan diurus oleh Terdakwa I. Pada tanggal 13 Agustus 2022, Saksi Muntamah menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa I di Desa Ngoran, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar. Setelah menyerahkan uang tersebut, saksi dihubungi oleh Terdakwa I untuk menandatangani dokumen pelunasan hutang di wilayah Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, di daerah alun - alun Kediri;

Menimbang, bahwa sekira bulan Februari 2023, pihak Bank BRI Unit Dayu, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar datang ke rumah kemudian saksi Muntamah menunjukkan 1 (satu) bendel berkas yang sebelumnya ditandatangani oleh saksi Muntamah kepada Petugas Bank BRI, lalu setelah dicek oleh Petugas Bank BRI ternyata 1 (satu) bendel berkas tersebut palsu dan Saksi Muntamah merasa ditipu oleh Terdakwa I. Kemudian, saksi Muntamah menandatangani surat yang diberikan oleh Petugas BRI yang berisikan kewajiban bagi saksi untuk melunasi hutang saksi dalam waktu 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa sekira bulan Mei 2024, Para Terdakwa mengadakan sosialisasi kepada orang - orang yang mau ikut pelunasan pinjaman di Bank BRI. Terdakwa II mengatakan bahwa bisa membantu melakukan pelunasan di bank BRI dengan cukup membayar 10 (sepuluh) persen dari sisa pinjaman dan sisanya akan dibayar oleh pemerintah dengan cara menandatangani dokumen novum yang dibuat oleh Saudara Terdakwa IV. Dokumen Novum atau dokumen lainnya yang dimaksud terkait pelunasan pinjaman di Bank BRI menggunakan uang rupiah SBKKN, dokumen yang dibuat oleh Saudara Terdakwa IV supaya para nasabah Bank BRI yang memiliki hutang percaya jika hutangnya di Bank BRI telah lunas dengan cukup menandatangani berkas / dokumen (Novum) atau dokumen lainnya terkait pelunasan nasabah kredit di Bank menggunakan uang rupiah SBKKN tersebut. Untuk membuat para saksi korban percaya, dalam dokumen tersebut tertera logo garuda berwarna emas;

Halaman 59 dari 74 Putusan Nomor 336/Pid.B/2024/PN Blt



Menimbang, bahwa saksi Suwarno mempunyai pinjaman sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di Bank BRI Unit Dayu, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar dengan jaminan Sertifikat Hak Milik atas tanah / ladang milik mertua Saksi Suwarno. Terdakwa I meyakinkan Saksi Suwarno bahwa dia juga ikut program tersebut dengan mengatakan “tenanan Pak Wo, wong aku yo melok jalur niku, lek sampean melok engko wes ora bakal ditagih Bank”. Saksi diminta oleh Terdakwa I untuk menyiapkan uang 10 (sepuluh) persen dari sisa pinjaman Saksi Suwarno yaitu sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk diserahkan kepada Terdakwa I. Setelah menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa I, Saksi Suwarno disuruh menandatangani dokumen untuk administrasi pelunasan kredit. Pinjaman Saksi Suwarno di Bank BRI Unit Dayu, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar tersebut saat ini belum lunas dan Sertifikat yang Saksi Suwarno jaminkan tersebut belum dikembalikan;

Menimbang, bahwa sekira bulan Oktober 2023 Saksi Tredita Yophy Wijaya mengalami musibah kecelakaan, sehingga truck milik Saksi Tredita Yophy Wijaya harus dijual dan tidak bisa mengangsur pinjaman atau kreditnya, ketika itu ingat perkataan Terdakwa II sehingga mencari dan diperkenalkan kepada Terdakwa I untuk ikut program pelunasan hutang. Saksi Tredita Yophy Wijaya diberi penjelasan terkait dengan program pelunasan kredit yang diadakan oleh kelompok Terdakwa I, yang mana apabila mempunyai hutang atau pinjaman di bank, cukup membayar uang sebesar 10 (sepuluh) persen dari total pinjaman dan setelah itu hutang atau pinjaman tersebut akan lunas. Saksi Tredita Yophy Wijaya sudah menyerahkan uang sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) kepada Terdakwa I. Sekira bulan November 2023, Saksi Tredita Yophy Wijaya masih didatangi oleh Petugas Bank BRI yang kemudian melakukan penagihan terkait dengan keterlambatan dalam pembayaran angsuran dan pihak Bank waktu itu menerangkan kepada Saksi bahwa program tersebut tidak ada;

Menimbang, bahwa Saksi Imam Muslih dan Saksi Muryani pernah datang ke rumah Terdakwa I untuk mengikuti program pelunasan hutang. Saksi Imam Muslih menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sedangkan Saksi Muryani menyerahkan uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada Terdakwa II di rumah Terdakwa I yang beralamat di Dusun Rejosari, RT. 02 RW. 02, Desa Ngoran, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar. Setelah menyerahkan uang kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I, Saksi Imam Muslih dan Saksi Muryani menandatangani dokumen pelunasan. Saksi Imam Muslih dan Saksi Muryani masih dilakukan penagihan oleh Petugas Bank BRI Unit Bacem yang menerangkan bahwa pinjaman Saksi Imam Muslih dan Saksi Muryani belum lunas, pihak Bank menjelaskan bahwa program pelunasan oleh Terdakwa I tersebut tidak ada;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III sebagai orang yang mencari nasabah atau orang yang membantu nasabah dalam pengurusan terkait pelunasan kredit di Bank menggunakan uang rupiah SBKKN, setelah ada nasabah yang ikut melalui Terdakwa II atau Terdakwa III kemudian para nasabah tersebut diajak kerumah Terdakwa I dan setelah menyerahkan uang kepada Terdakwa II atau kepada Terdakwa III, uang tersebut langsung diserahkan kepada Terdakwa I, selanjutnya uang tersebut Terdakwa I setorkan kepada Saudara Suharwanto (DPO) atau Saudara Muhammad Adinurman Ari Wibowo (DPO) dan Terdakwa IV, sedangkan Terdakwa IV berperan membuat semua dokumen (Novum) atau dokumen lainnya terkait pelunasan pinjaman di Bank dengan menggunakan uang rupiah SBKKN;

Menimbang, bahwa dari serangkaian perbuatan Para Terdakwa dan Saudara Suharwanto (DPO) atau Saudara Muhammad Adinurman Ari Wibowo (DPO), maka jelaslah bahwa Para saksi korban menjadi terpengaruh sehingga mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendak mereka, yaitu Para saksi korban menyerahkan sejumlah uang kepada Para Terdakwa untuk pengurusan pelunasan hutang di Bank;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Para Terdakwa yang mengatakan apabila ada masyarakat yang mempunyai pinjaman di bank dengan jaminan sertifikat atau rumahnya dan tidak mampu membayar bisa melakukan pelunasan melalui program pemerintah yaitu program presiden dengan menggunakan uang SBKKN hasil pemilu dengan cara membayar 10 (sepuluh) persen dari sisa pinjaman dan menandatangani berkas kedaulatan rakyat. Ketika sudah menandatangani berkas kedaulatan rakyat tersebut otomatis pinjamannya akan lunas karena pinjamannya di Bank akan dibayar pemerintah/negara melalui Menteri Keuangan dengan menggunakan uang SBKKN hasil pemilu sedang barang jaminan berupa sertifikat akan diganti oleh pemerintah namun tanah/rumah menjadi milik negara dan Bank tidak bisa menyita atau melakukan pelelangan, sehingga meyakinkan Para Saksi Korban untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Para Terdakwa akan tetapi tidak berhasil karena petugas Bank BRI tetap melakukan penagihan hutangnya nasabah di BRI belum lunas, maka perbuatan Para Terdakwa

Halaman 61 dari 74 Putusan Nomor 336/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dapat dikualifikasikan sebagai suatu tipu muslihat untuk menggerakkan orang lain menyerahkan sejumlah uang kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang” telah terpenuhi;

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapat dalam persidangan terungkap bahwa Para Terdakwa telah turut serta melakukan perbuatan penipuan bersama dengan Saudara Suharwanto (DPO) atau Saudara Muhammad Adinurman Ari Wibowo (DPO), karena adanya kerjasama yang disadari antara mereka yang turut serta melakukan perbuatan penipuan tersebut, sehingga menggerakkan Para Saksi Korban untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Para Terdakwa untuk pengurusan pelunasan hutang di Bank akan tetapi kenyataannya pelunasan hutang di Bank tersebut tidak terjadi dan sejumlah uang tersebut digunakan Para Terdakwa, Saudara Suharwanto (DPO) atau Saudara Muhammad Adinurman Ari Wibowo (DPO) untuk keuntungan mereka sendiri;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III sebagai orang yang mencari nasabah atau orang yang membantu nasabah dalam pengurusan terkait pelunasan kredit di Bank menggunakan uang rupiah SBKKN, setelah ada nasabah yang ikut melalui Terdakwa II atau Terdakwa III kemudian para nasabah tersebut diajak kerumah Terdakwa I dan setelah menyerahkan uang kepada Terdakwa II atau kepada Terdakwa III, uang tersebut langsung diserahkan kepada Terdakwa I, selanjutnya uang tersebut Terdakwa I setorkan kepada Saudara Suharwanto (DPO) atau Saudara Muhammad Adinurman Ari Wibowo (DPO) dan Terdakwa IV, sedangkan Terdakwa IV berperan membuat semua dokumen (Novum) atau dokumen lainnya terkait pelunasan pinjaman di Bank dengan menggunakan uang rupiah SBKKN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi;



Ad.4. Unsur Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur salah satu bentuk dari perbarengan tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda lebih dikenal dengan Concursus atau Samenloop. Menurut Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H., sebenarnya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada definisi mengenai Concursus, namun demikian dari rumusan pasal-pasal nya untuk Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Concursus Realis) diperoleh pengertian ada Concursus Realis, apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri-sendiri sebagai suatu tindak pidana (kejahatan/pelanggaran), perbuatan tersebut tidak perlu sejenis atau berhubungan satu sama lain;

Menimbang, bahwa pengakumulasian/penggabungan tindak pidana/ concursus realis adalah penggabungan beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda/berdiri sendiri yang dilakukan oleh subjek hukum yang sama dan diancam dengan pidana pokok yang sejenis sebagaimana diisyaratkan dalam pasal 10 (a) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, barang bukti dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III sebagai orang yang mencari nasabah atau orang yang membantu nasabah dalam pengurusan terkait pelunasan kredit di Bank menggunakan uang rupiah SBKKN, setelah ada nasabah yang ikut melalui Terdakwa II atau Terdakwa III kemudian para nasabah tersebut diajak kerumah Terdakwa I dan setelah menyerahkan uang kepada Terdakwa II atau kepada Terdakwa III, uang tersebut langsung diserahkan kepada Terdakwa I, selanjutnya uang tersebut Terdakwa I setorkan kepada Saudara Suharwanto (DPO) atau Saudara Muhammad Adinurman Ari Wibowo (DPO) dan Terdakwa IV, sedangkan Terdakwa IV berperan membuat semua dokumen (Novum) atau dokumen lainnya terkait pelunasan pinjaman di Bank dengan menggunakan uang rupiah SBKKN, sehingga terhadap perbuatan Para Terdakwa harus dipandang sebagai perbarengan beberapa kejahatan yang berdiri sendiri dengan ancaman hukuman pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa



kejahatan, yang diancam dengan beberapa pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana”, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan bertitik tolak dari asas “*Negatif Wetlijke Theori*”, sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHAP, ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan Para Terdakwa mengajukan Pembelaan secara tertulis maka terhadap segala hal-hal yang berkaitan dengan pembelaan Para Terdakwa dan oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan perbuatan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum maka Pembelaan a quo akan dipertimbangkan sebagai alasan-alasan untuk memberikan keringanan hukuman atas kesalahan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP Juncto Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHAP Juncto Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar kertas stiker warna merah bertuliskan PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA TANAH DAN BANGUNAN INI TELAH BEBAS DARI HAK TANGGUNGAN TANAH DAN BANGUNAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) Lembar Surat Pemerintah Negara Republik Indonesia Kedaulatan Rakyat Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 atas nama MUNTAMAH. Uang Rupiah Surat Berharga Kedaulatan Keuangan Negara Nomor MPR-57895078-3505095008640002 yang ditangani MUNTAMAH tanggal 2 Agustus 2022;
- 1 (satu) bendel dokumen Pemerintah Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 Agenda Presiden RI No 197-YRS0C4 (No 24YK-9W0UP9) yang telah dijilid;
- 6 (enam) bendel Dokumen NOVUM Berita Acara Ham dan Mandat dan Hak Keputusan Kedaulatan Rakyat Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 atas nama MUNTAMAH NIK 350509 5008640002;
- 1 (satu) bendel dokumen Perihal Menjawab Surat Bank / Tindakan dan Ancaman a quo jo Pelunasan Kredit (uang RUPIAH SBKKN) hasil Pemilihan Umum 2019/2014;
- 1 (satu) Lembar dokumen dengan logo Pancasila bertuliskan PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA PASAL 1 Ayat (2) UUD 1945 "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", yang ditanda tangani MOHAMAD ASMUNIF, tanggal 18 Oktober 2024;
- 2 (dua) Lembar dokumen Bukti Penyampaian dan Penerimaan Surat/Dokumen, tanggal 12 Agustus 2022;
- 14 (empat belas) Bukti Pengiriman / Resi dari pengirim atas nama MUNTAMAH;
- 2 (dua) Lembar dokumen Aspirasi Politik;
- 1 (satu) bendel dokumen yang masing-masing lembar di tanda tangani oleh MUNTAMAH, tanggal 12 Agustus 2022;
- 1 (satu) NOVUM (BUKTI HUKUM) BERITA ACARA HAM (HAK dan KEWAJIBAN ASASI MANUSIA) dan (MANDAT dan KEHENDAK) PUTUSAN KEDAULATAN RAKYAT Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 atas nama TREDITA YOPHY WIJAYA, tanggal 11 Desember 2023;
- 1 (satu) SURAT KUASA KEDAULATAN RAKYAT PASAL 1 Ayat 2 UUD 1945, tanggal 11 Desember 2023 yang ditanda tangani TREDITA YOPHY WIJAYA (Pemberi Kuasa) dan MAKRUS SAIFUDIN Dkk (Penerima Kuasa);
- 1 (satu) BERITA ACARA Terjadinya Tindak Pidana/Ancaman Bank Dkk C.q. Pemaksaan (Bukti Hukum Formil Materiil dan Pernyataan Hukum Rakyat Berdaulat);
- 2 (dua) Buah buku rekening Bank BCA dengan Nomor rekening: 0900942427 atas nama MAKRUS SAIFUDIN;
- 1 (satu) Buah buku rekening Bank BRI dengan Nomor rekening: 616501023770531 atas nama SISWOYO;

Halaman 65 dari 74 Putusan Nomor 336/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) Lembar Tanda Terima Surat dari pengirim atas nama MAKRUS SAIFUDIN (3505090107690141) ditujukan kepada KAPOLRES BLITAR KOTA dan KASAT RESKRIM;
- 2 (dua) Lembar Tanda Terima Surat dari pengirim atas nama MAKRUS SAIFUDIN (3505090107690141) ditujukan kepada PRESIDEN RI dan KETUA MPR RI;
- 2 (dua) Lembar Tanda Terima Surat dari pengirim atas nama MAKRUS SAIFUDIN (3505090107690141) ditujukan kepada KETUA KPU RI dan KAPOLRI;
- 1 (satu) bendel dokumen perihal jawaban dan pemberian keterangan atas Surat Panggilan Polres Blitar Kota (Surat panggilan No: S.Pgl/121/III/RES.1.11/2024/ Satreskrim, tanggal 20 Maret 2024) yang ditanda tangani MAKRUS SAIFUDIN dan MOHAMAD ASMUNIF, tanggal 25 Maret 2024;
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening: 0900942427 atas nama MAKRUS SAIFUDIN;
- 1 (satu) Lembar kwitansi tertuliskan telah terima dari MOHAMAD ASMUNIF uang sejumlah Lima Juta Rupiah untuk pembayaran Pengembalian biaya register (berdasarkan surat kuasa, tanggal 12 Agustus 2022);
- 1 (satu) Lembar catatan PRESS RELEASE;
- 1 (satu) bendel dokumen dengan logo Pancasila bertuliskan PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INODNESIA DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PUTUSAN/PENETAPAN KEDAULATAN RAKYAT Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 a.n MOHAMAD ASMUNIF, tanggal 20 Oktober 2024;
- 1 (satu) Lembar dokumen dengan logo Pancasila bertuliskan PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA PASAL 1 Ayat (2) UUD 1945 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA yang ditanda tangani FATKUR ROHMAN, tanggal 18 Oktober 2024;
- 1 (satu) bendel dokumen NOVUM BUKTI HUKUM a.n. FATKUR ROHMAN NIK:3505091010840001, tanggal 10 April 2023;
- 1 (satu) Lembar surat pesanan Nomor 70 atas nama Bpk. MUNAWAR di CATALINA Printing-Plastik Welding Embosed & Hoprint Jl. Raya Jagli-Prigen-pasuruan, tanggal 26 Oktober 2024;
- 18 (delapan belas) Lembar arsip nota warna kuning yang bertuliskan nama percetakan CATALINA PRINTING-PLASTIC WELDING EMOSED & HOTPRINT atas nama pemesan Bpk. MUNAWAR berupa Kop Garuda kecil;

Halaman 66 dari 74 Putusan Nomor 336/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari Penuntut Umum, maka tetap terlampir dalam berkas perkara Penuntut Umum;

- 1 (satu) Buah kaos warna hitam tampak belakang dengan gambar Pancasila bertuliskan HAM (HAK dan KEWAJIBAN ASASI MANUSIA) dan (MANDAT dan KEHENDAK) KEDAULATAN RAKYAT PASAL 1 AYAT (2) UUD 1945;
- 2 (dua) box kardus berisi 10 rim kertas kosong jenis SIDU ukuran F4 dengan logo gambar garuda warna emas;
- 1 (satu) rim kertas kosong jenis SIDU ukuran F4 dengan logo gambar garuda warna emas;
- 2 (dua) Lembar kertas kosong ukuran F4 dengan logo gambar garuda warna emas yang digunakan sebagai contoh pesanan;
- 1 (satu) rol foil hotprint bekas bergambar logo garuda warna emas,
- 2 (dua) Buah plat yang terbuat dari aluminium bergambar logo garuda kecil;
- 2 (dua) Buah plat yang terbuat dari aluminium bergambar logo garuda besar;
- 1 (satu) Buah papan berlogo pancasila bertuliskan HAM (HAK dan Kewajiban Asasi Manusia) dan (Mandat dan kehendak) kedaulatan Rakyat Pasal 1 ayat (2) UUD1945;
- 2 (dua) Lembar kwitansi kosong;
- 10 (sepuluh) Lembar materai 10.000;
- 5 (lima) Lembar Stiker merah bergambar lambang garuda dan bertuliskan pemerintah negara republik indonesia tanah dan bangunan ini telah bebas dari hak tanggungan tanah dan bangunan;
- 1 (satu) Buah papan bertuliskan "MEMBUMIKAN PANCASILA RUMAH KEDAULATAN RAKYAT;
- 1 (satu) bendel amplop kecil warna coklat;
- 1 (satu) bendel amplop besar warna coklat;
- 1 (satu) rim kertas jenis SIDU ukuran F4 dengan logo gambar garuda warna emas;
- 1 (satu) Buah Lakban warna hitam;
- 1 (satu) Buah Lakban warna coklat;
- 1 (satu) Buah Lakban warna bening;
- 1 (satu) Buah gunting warna hitam;
- 1 (satu) Buah steples tembak;
- 1 (satu) Buah steples warna hijau;
- 4 (empat) botol tinta printer kosong;
- 1 (satu) Buah carter warna kuning;
- 3 (tiga) Buah silet carter;
- 1 (satu) Buah isi steples;
- 1 (satu) Buah Palu;
- 3 (tiga) Buah Lem warna kuning Merk Joyko;
- 15 (lima belas) Stiker warna merah bergambar lambang garuda dan bertuliskan pemerintah negara republik indonesia tanah dan bangunan ini telah bebas dari hak tanggungan tanah dan bangunan;

Halaman 67 dari 74 Putusan Nomor 336/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan barang yang menjadi sarana dan alat dalam tindak pidana kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Buah Laptop Merk ASUS Vivobook Type E1404FA-FHD322 warna Green Grey;
- 1 (satu) Buah Printer Merk Cannon IP2770 warna hitam;
- 1 (satu) Buah HP Merk Samsung Galaxy A10 warna hitam dengan nomor IMEI1: 359313101522419, nomor IMEI2: 359314101522417;
- 1 (satu) Buah HP Merk Vivo 1938 warna hitam dengan nomor IMEI1: 869701045380758, nomor IMEI2: 869701045380741;
- 1 (satu) Buah HP Merk Realme 7 warna biru dengan nomor IMEI1: 867205050384772, nomor IMEI2: 867205050384764;
- 1 (satu) Buah HP Merk Realme C31 warna abu-abu dengan nomor IMEI1: 863874061306753, nomor IMEI2: 863874061306746;
- 1 (satu) Buah HP Merk OPPO RENO 6 warna silver dengan nomor IMEI1: 869793051058576, IMEI2: 869793051058568;
- 1 (satu) Buah Merk HP OPPO A9 warna biru dengan nomor IMEI1: 862251043862651, IMEI2: 862251043862644;
- 1 (satu) Buah HP Merk POCO X5 5G warna biru dengan nomor IMEI1: 866051062492224, nomor IMEI2: 866051062492232;
- 1 (satu) Buah HP Merk REDMI Note 13 5G warna putih, dengan nomor IMEI1: 860698072852320, nomor IMEI2: 860698072852338;

Merupakan barang yang menjadi sarana dan alat dalam tindak kejahatan akan tetapi memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa menimbulkan kerugian sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa telah sadar dan menyesali perbuatannya mengingat awalnya para Terdakwa adalah Korban dari Suharwanto dan ADI (Daftar Pencarian Saksi);
- Para Korban yakni Korban Muntamah telah menyelesaikan hutang yang terdapat di Bank BRI, Korban Tredita Yophi Wijaya telah beritikad baik dengan mencicil hutang di Bank BRI;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHP juncto Pasal 222 KUHP, terdapat ketentuan biaya perkara dan Para Terdakwa dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 68 dari 74 Putusan Nomor 336/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Makrus Saifudin Bin (Alm) Adjmorejo, Terdakwa II Mohamad Asmunif Bin (Alm) Tukiyyat, Terdakwa III Fatkur Rohman, dan Terdakwa IV Munawar Bin Suhud tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara bersama-sama yang dilakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Lembar kertas stiker warna merah bertuliskan PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA TANAH DAN BANGUNAN INI TELAH BEBAS DARI HAK TANGGUNGAN TANAH DAN BANGUNAN;
 - 2) 5 (lima) Lembar Surat Pemerintah Negara Republik Indonesia Kedaulatan Rakyat Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 atas nama MUNTAMAH. Uang Rupiah Surat Berharga Kedaulatan Keuangan Negara Nomor MPR-57895078-3505095008640002 yang ditangani MUNTAMAH tanggal 2 Agustus 2022;
 - 3) 1 (satu) bendel dokumen Pemerintah Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 Agenda Presiden RI No 197-YRS0C4 (No 24YK-9W0UP9) yang telah dijilid;
 - 4) 6 (enam) bendel Dokumen NOVUM Berita Acara Ham dan Mandar dan Haki Keputusan Kedaulatan Rakyat Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 atas nama MUNTAMAH NIK 350509 5008640002;
 - 5) 1 (satu) bendel dokumen Perihal Menjawab Surat Bank / Tindakan dan Ancaman a quo jo Pelunasan Kredit (uang RUPIAH SBKKN) hasil Pemilihan Umum 2019/2014;
 - 6) 1 (satu) Lembar dokumen dengan logo Pancasila bertuliskan PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA PASAL 1 Ayat (2)

Halaman 69 dari 74 Putusan Nomor 336/Pid.B/2024/PN Blt



UUD 1945 “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, yang ditanda tangani MOHAMAD ASMUNIF, tanggal 18 Oktober 2024;

- 7) 2 (dua) Lembar dokumen Bukti Penyampaian dan Penerimaan Surat/Dokumen, tanggal 12 Agustus 2022;
- 8) 14 (empat belas) Bukti Pengiriman / Resi dari pengirim atas nama MUNTAMAH;
- 9) 2 (dua) Lembar dokumen Aspirasi Politik;
- 10) 1 (satu) bendel dokumen yang masing-masing lembar di tanda tangani oleh MUNTAMAH, tanggal 12 Agustus 2022;
- 11) 1 (satu) NOVUM (BUKTI HUKUM) BERITA ACARA HAM (HAK dan KEWAJIBAN ASASI MANUSIA) dan (MANDAT dan KEHENDAK) PUTUSAN KEDAULATAN RAKYAT Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 atas nama TREDITA YOPHY WIJAYA, tanggal 11 Desember 2023;
- 12) 1 (satu) SURAT KUASA KEDAULATAN RAKYAT PASAL 1 Ayat 2 UUD 1945, tanggal 11 Desember 2023 yang ditanda tangani TREDITA YOPHY WIJAYA (Pemberi Kuasa) dan MAKRUS SAIFUDIN Dkk (Penerima Kuasa);
- 13) 1 (satu) BERITA ACARA Terjadinya Tindak Pidana/Ancaman Bank Dkk C.q. Pemaksaan (Bukti Hukum Formil Materiil dan Pernyataan Hukum Rakyat Berdaulat);
- 14) 2 (dua) Buah buku rekening Bank BCA dengan Nomor rekening: 0900942427 atas nama MAKRUS SAIFUDIN;
- 15) 1 (satu) Buah buku rekening Bank BRI dengan Nomor rekening: 616501023770531 atas nama SISWOYO;
- 16) 4 (empat) Lembar Tanda Terima Surat dari pengirim atas nama MAKRUS SAIFUDIN (3505090107690141) ditujukan kepada KAPOLRES BLITAR KOTA dan KASAT RESKRIM;
- 17) 2 (dua) Lembar Tanda Terima Surat dari pengirim atas nama MAKRUS SAIFUDIN (3505090107690141) ditujukan kepada PRESIDEN RI dan KETUA MPR RI;
- 18) 2 (dua) Lembar Tanda Terima Surat dari pengirim atas nama MAKRUS SAIFUDIN (3505090107690141) ditujukan kepada KETUA KPU RI dan KAPOLRI;
- 19) 1 (satu) bendel dokumen perihal jawaban dan pemberian keterangan atas Surat Panggilan Polres Blitar Kota (Surat panggilan No: S.Pgl/121/III/RES.1.11/2024/ Satreskrim, tanggal 20 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024) yang ditanda tangani MAKRUS SAIFUDIN dan MOHAMAD ASMUNIF, tanggal 25 Maret 2024;

- 20) 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening: 0900942427 atas nama MAKRUS SAIFUDIN;
- 21) 1 (satu) Lembar kwitansi tertuliskan telah terima dari MOHAMAD ASMUNIF uang sejumlah Lima Juta Rupiah untuk pembayaran Pengembalian biaya register (berdasarkan surat kuasa, tanggal 12 Agustus 2022);
- 22) 1 (satu) Lembar catatan PRESS RELEASE;
- 23) 1 (satu) bendel dokumen dengan logo Pancasila bertuliskan PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Putusan/Penetapan Kedaulatan Rakyat Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 a.n MOHAMAD ASMUNIF, tanggal 20 Oktober 2024;
- 24) 1 (satu) Lembar dokumen dengan logo Pancasila bertuliskan PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA PASAL 1 Ayat (2) UUD 1945 DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang ditanda tangani FATKUR ROHMAN, tanggal 18 Oktober 2024;
- 25) 1 (satu) bendel dokumen NOVUM BUKTI HUKUM a.n. FATKUR ROHMAN NIK:3505091010840001, tanggal 10 April 2023;
- 26) 1 (satu) Lembar surat pesanan Nomor 70 atas nama Bpk. MUNAWAR di CATALINA Printing-Plastik Welding Embosed & Hoprint Jl. Raya Jagli-Prigen-pasuruan, tanggal 26 Oktober 2024;
- 27) 18 (delapan belas) Lembar arsip nota warna kuning yang bertuliskan nama percetakan CATALINA PRINTING-PLASTIC WELDING EMOSED & HOTPRINT atas nama pemesan Bpk. MUNAWAR berupa Kop Garuda kecil;

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

- 28) 1 (satu) Buah kaos warna hitam tampak belakang dengan gambar Pancasila bertuliskan HAM (HAK dan KEWAJIBAN ASASI MANUSIA) dan (MANDAT dan KEHENDAK) KEDaulatan Rakyat PASAL 1 AYAT (2) UUD 1945;
- 29) 2 (dua) box kardus berisi 10 rim kertas kosong jenis SIDU ukuran F4 dengan logo gambar garuda warna emas;
- 30) 1 (satu) rim kertas kosong jenis SIDU ukuran F4 dengan logo gambar garuda warna emas;

Halaman 71 dari 74 Putusan Nomor 336/Pid.B/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) 2 (dua) Lembar kertas kosong ukuran F4 dengan logo gambar garuda warna emas yang digunakan sebagai contoh pesanan;
- 32) 1 (satu) rol foil hotprint bekas bergambar logo garuda warna emas;
- 33) 2 (dua) Buah plat yang terbuat dari aluminium bergambar logo garuda kecil;
- 34) 2 (dua) Buah plat yang terbuat dari aluminium bergambar logo garuda besar;
- 35) 1 (satu) Buah papan berlogo pancasila bertuliskan HAM (HAK dan Kewajiban Asasi Manusia) dan (Mandat dan kehendak) kedaulatan Rakyat Pasal 1 ayat (2) UUD1945;
- 36) 2 (dua) Lembar kwitansi kosong;
- 37) 10 (sepuluh) Lembar materai 10.000;
- 38) 5 (lima) Lembar Stiker merah bergambar lambang garuda dan bertuliskan pemerintah negara republik indonesia tanah dan bangunan ini telah bebas dari hak tanggungan tanah dan bangunan;
- 39) 1 (satu) Buah papan bertuliskan "MEMBUMIKAN PANCASILA RUMAH KEDAULATAN RAKYAT";
- 40) 1 (satu) bendel amplop kecil warna coklat;
- 41) 1 (satu) bendel amplop besar warna coklat;
- 42) 1 (satu) rim kertas jenis SIDU ukuran F4 dengan logo gambar garuda warna emas;
- 43) 1 (satu) Buah Lakban warna hitam;
- 44) 1 (satu) Buah Lakban warna coklat;
- 45) 1 (satu) Buah Lakban warna bening;
- 46) 1 (satu) Buah gunting warna hitam;
- 47) 1 (satu) Buah steples tembak;
- 48) 1 (satu) Buah steples warna hijau;
- 49) 4 (empat) botol tinta printer kosong;
- 50) 1 (satu) Buah carter warna kuning;
- 51) 3 (tiga) Buah silet carter;
- 52) 1 (satu) Buah isi steples;
- 53) 1 (satu) Buah Palu;
- 54) 3 (tiga) Buah Lem warna kuning Merk Joyko;
- 55) 15 (lima belas) Stiker warna merah bergambar lambang garuda dan bertuliskan pemerintah negara republik indonesia tanah dan

Halaman 72 dari 74 Putusan Nomor 336/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 72



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan ini telah bebas dari hak tanggungan tanah dan bangunan;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 56) 1 (satu) Buah Laptop Merk ASUS Vivobook Type E1404FA-FHD322 warna Green Grey;
- 57) 1 (satu) Buah Printer Merk Cannon IP2770 warna hitam;
- 58) 1 (satu) Buah HP Merk Samsung Galaxy A10 warna hitam dengan nomor IMEI1: 359313101522419, nomor IMEI2: 359314101522417;
- 59) 1 (satu) Buah HP Merk Vivo 1938 warna hitam dengan nomor IMEI1: 869701045380758, nomor IMEI2: 869701045380741;
- 60) 1 (satu) Buah HP Merk Realme 7 warna biru dengan nomor IMEI1: 867205050384772, nomor IMEI2: 867205050384764;
- 61) 1 (satu) Buah HP Merk Realme C31 warna abu-abu dengan nomor IMEI1: 863874061306753, nomor IMEI2: 863874061306746;
- 62) 1 (satu) Buah HP Merk OPPO RENO 6 warna silver dengan nomor IMEI1: 869793051058576, IMEI2: 869793051058568;
- 63) 1 (satu) Buah Merk HP OPPO A9 warna biru dengan nomor IMEI1: 862251043862651, IMEI2: 862251043862644;
- 64) 1 (satu) Buah HP Merk POCO X5 5G warna biru dengan nomor IMEI1: 866051062492224, nomor IMEI2: 866051062492232;
- 65) 1 (satu) Buah HP Merk REDMI Note 13 5G warna putih, dengan nomor IMEI1: 860698072852320, nomor IMEI2: 860698072852338;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2025, oleh kami, Ari Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Didimus Hartanto Dendot, S.H., Mohammad Syafii, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endro Asmono, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Raja Okto Simanjuntak, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 73 dari 74 Putusan Nomor 336/Pid.B/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Didimus Hartanto Dendot, S.H.,

Ari Kurniawan, S.H.,

Mohammad Syafii, S.H.,

Panitera Pengganti,

Endro Asmono, S.H., M.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)